PROSES PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS *GREENHOUSE* MELON PREMIUM DI KOTA WAKAF KEPEK WONOSARI GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Disusun oleh:
Mutiara Shafa Azzahra
NIM 22102030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Sriharini, S.Ag, M.Si.
NIP 19710526 199703 2 001

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1546/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROSES PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS *GREENHOUSE* MELON PREMIUM DI KOTA WAKAF KEPEK WONOSARI GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTIARA SHAFA AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22102030049
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a6570e05286f

Penguji I

Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I
SIGNED

Valid ID: 6a6830c52baa5

Penguji II

Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a655d6b2acc

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a6686ad0b336

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 20/08/2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikums wr. wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Mutiara Shafa Azzahra
NIM	:	22102030049
Judul Skripsi	:	Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat:

- Bebas dari unsur plagiarism
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sriharini, S.Ag, M.Si.
NIP. 19710526 199703 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mutiara Shafa Azzahra
NIM	:	22102030049
Prodi	:	Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Yang menyatakan,



Mutiara Shafa Azzahra
NIM 22102030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mutiara Shafa Azzahra
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 3 Januari 2002
NIM	:	22102030049
Program Studi	:	Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi
Alamat	:	Bunder RT 013/ RW 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul
No. HP	:	081779447390

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Yang menyatakan,



Mutiara Shafa Azzahra
NIM 22102030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur kepada Allah Swt., atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang diberikan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Mamah, dua jiwa yang menjadi alasan penulis untuk bertahan atas sulitnya kehidupan. Kepada kedua orang tua, terima kasih atas setiap rida, doa, dukungan berupa perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan yang tak pernah putus mengiringi langkah perjuangan penulis. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud bukti rasa bakti yang mampu menghadirkan kebanggaan dan kebahagiaan di hati kalian. Teruntuk adik penulis, terima kasih telah menjadi bagian dari semangat dan kebahagiaan yang menemani proses panjang ini terasa lebih ringan. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa cinta dan terima kasih yang tak akan pernah cukup terucap.

Selanjutnya, karya sederhana ini juga penulis persembahkan kepada masyarakat luas, khususnya kepada seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat untuk terus berjuang menyalakan harapan di tengah keterbatasan dan percaya bahwa perubahan dapat tumbuh dari kepedulian dan kebersamaan. Semoga penelitian ini dapat menjadi setitik manfaat, menambah wawasan, serta menghadirkan semangat untuk terus membangun masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

Terakhir, karya sederhana ini penulis dedikasikan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga selaku almamater tempat penulis belajar memahami arti pengabdian, pemberdayaan, dan kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga karya ini menjadi jejak akademik yang bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

"There is no power and no strength except with Allah"

"So remember Me. I will remember you. And be grateful to Me and do not deny Me."

-Al-Baqoroh: 15-

"Tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja sebab Tuhan telah berjanji setelah sempit ada KEMUDAHAN, kita milik-Nya semua telah tertulis dan akan kembali pada-Nya".

-Raim Laode: Bersenja Gurau-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala rahmat, karunia, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul "***Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis Greenhouse Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul".*** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag.,M.A.I.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Ibu Prof. Dr. Sriharini, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu, perhatian dan kesabaran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan fasilitas akademik yang menunjang kelancaran proses studi penulis.
5. Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si. selaku Penasihat Akademik, terima kasih atas segala arahan dan nasihat selama masa studi penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, terima kasi atas segala ilmu pengetahuan, dan wawasan berharga yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan tata usaha Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi semasa studi.
8. Bapak Wiyono dan Bapak Yudi, selaku petani lokal *greenhouse* melon premium di Kepek Wonosari Gunungkidul, Bapak Eko Priyanto selaku pengelola wakaf produktif, Bapak Muhammad Ikhsan selaku pengelola Bisnis Nusafarm, serta Ibu Sri Sugiyanti selaku Ketua Bidang Zakat dan Wakaf Kemenag Gunungkidul, terima kasih atas segala waktu, informasi, bantuan, dukungan, keramahan dan izin yang diberikan kepeda penulis dalam melakukan penelitian di *Cluster* Wakaf Produktif *Greenhouse* Melon Premium Kepek Wonosari Gunungkidul.
9. Kedua orang tua penulis, Ayah Bandi dan Mamah Endang, serta kepada saudari penulis Adifa, terima kasih atas cinta, sayang, nasihat, dan segala dukungan yang telah diberikan dan diupayakan sehingga menjadi alasan penulis dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyelesaikan studi dengan penuh rasa bahagia.

10. Keluarga besar penulis, yang turut memberikan dukungan serta do'a untuk kelancaran studi penulis.
11. Nia Safri Mastura dan Nurul Muti'ah selaku sahabat yang telah mengisi perjalanan hidup penulis layaknya keluarga, yang oleh waktu dipertemukan dan oleh ketulusan dipererat hingga menjadi bagian berharga dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan, atas dukungan yang tak pernah meminta balasan, serta atas kebersamaan yang menghangatkan setiap langkah perjalanan ini.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad, khususnya Abi Kharis dan Umi Wardah, serta teman-teman Quadruple yang telah membersamai penulis semasa sekolah sejak MTS hingga MA, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, serta kenangan yang telah terukir selama bertahun-tahun.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, khususnya Abah Munir dan Ibu Barokah, serta teman-teman Komplek Hafshoh yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis semasa menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, terima kasih atas segala doa, nasihat, perhatian, dan kebersamaan yang diberikan.
14. Teman-teman seperjuangan PMI angkatan 2022, khususnya Atika, Imelda, Saqiya, Alifa, Febri, Sasa, Ezra, dan Dira. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh warna ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh setelah ini membawa kita pada kebaikan dan keberkahan, serta mempertemukan kita dalam versi terbaik dari diri sendiri, di titik-titik kesuksesan yang telah Allah siapkan.
15. Teman-teman KKN 117 Segara Darma, Pacitan, Bubakan Wilda, Rizqy, Festy, Ifa, Angel, Tiara, Roqi, Fatah, dan Faisal, kita tumbuh, belajar, tertawa, menguatkan dan saling memaafkan. Terima kasih atas cinta, kekeluargaan, dan semangat yang mengiring langkah penulis di penghujung masa perkuliahan. Semoga setiap jejak cerita yang pernah kita ukir bersama tidak lekang oleh waktu, tetap hidup dalam kenangan, dan menjadi alasan untuk kembali dipertemukan dalam kebahagiaan, serta kesusksesan, sebagaimana ombak yang tak pernah lelah kembali kepantai tempat cerita itu bermula.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masa studi penulis, terima kasih telah hadir menemani dan mengisi hari-hari penulis, atas segala waktu, kesempatan, dukungan, bantuan, serta doa yang diberikan untuk penulis, sehingga penulis bisa bisa menyelesaikan masa studi tepat waktu.
17. Terakhir tetapi bukan akhir yang tak kalah berharga, diri sendiri, Mutiara Shafa Azzahra, terima kasih telah bertahan sejauh ini dengan cinta. Terima kasih karena berani mencoba hal baru dan meninggalkan kenikmatan sementara untuk mengejar mimpi dan harapan baik, dengan melewati berbagai proses dengan segala luka, air mata, dan pelajaran yang menyertainya. Izinkan diri ini berbangga dengan rasa syukur yang tak terhingga atas setiap langkah yang telah ditempuh. Semoga terus tumbuh, semakin mencintai diri sendiri, dan tidak pernah kehilangan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari dirinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Peneliti,



Mutiara Shafa Azzahra
22102030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan aset tanah wakaf di Gunungkidul serta permasalahan petani berupa keterbatasan air, modal, kompetensi, dan akses pasar. Program *greenhouse* melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul dikembangkan sebagai inovasi wakaf produktif yang mengintegrasikan aset wakaf, teknologi pertanian, investasi, dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif berbasis *greenhouse* melon premium serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran proses dan hasil pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan petani berlangsung melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan nazhir, petani, PT Nusafarm, investor, dan pemerintah. Pelaksanaan dilakukan melalui budidaya melon premium, pelatihan, pendampingan learning by doing, penerapan SOP, dan pemanfaatan teknologi *greenhouse*. *Monitoring* dilakukan secara rutin dan berbasis data, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengukur perkembangan produksi, keterampilan petani, manfaat ekonomi dan sosial, serta menentukan perbaikan program. Faktor pendukung program meliputi ketersediaan tanah wakaf, sumber daya manusia yang profesional, dukungan pemerintah, sistem pelaporan dan transparansi berbasis data, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, sedangkan dukungan lembaga atau pembiayaan ekonomi syariah belum optimal. Faktor penghambat utama yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif berbasis investasi, sementara hambatan terkait aset wakaf dan *nazhir* tidak ditemukan karena program dikelola secara profesional dan kolaboratif. Dengan demikian, program *greenhouse* melon premium berbasis wakaf produktif telah menjadi sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas petani sekaligus mengoptimalkan aset wakaf menjadi kegiatan ekonomi produktif, meskipun manfaat ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal dan memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Kata Kunci; Pemberdayaan Petani, Wakaf Produktif di Kota Wakaf, *Greenhouse* Melon Premium.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal utilization of waqf land assets in Gunungkidul, alongside challenges faced by local farmers, including limited water supply, capital constraints, low technical competency, and restricted market access. The premium melon greenhouse program in the Kepek Wonosari Waqf City, Gunungkidul, was developed as a productive waqf innovation integrating waqf assets, agricultural technology, investment, and community empowerment. This study aims to analyze the farmer empowerment process through the management of productive waqf based on premium melon greenhouses, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed descriptively to provide a comprehensive overview of the empowerment process and its outcomes. The findings indicate that the farmer empowerment process occurs across four main stages: planning, implementation, monitoring, and evaluation. Planning is carried out collaboratively by involving nazhir (waqf managers), farmers, PT Nusafarm, investors, and the government. Implementation involves premium melon cultivation, training, learning-by-doing mentoring, the application of Standard Operating Procedures (SOPs), and the utilization of greenhouse technology. Monitoring is conducted regularly and driven by data, while evaluation is used to measure production progress, farmers' skills, economic and social benefits, and to identify necessary program improvements. Supporting factors of the program include the availability of waqf land, professional human resources, government support, data-based reporting and transparency systems, as well as collaboration among stakeholders, meanwhile, institutional support and Islamic economic financing have not yet been provided optimally. The primary inhibiting factor is the limited public understanding of investment-based productive waqf, while constraints related to waqf assets and nazhir were not identified, as the program is managed in a professional and collaborative manner. Thus, the productive waqf-based premium melon greenhouse program has become a means of empowerment capable of enhancing farmers' capacity while optimizing waqf assets into productive economic activities, although the economic benefits generated are not yet optimal and require continuous reinforcement.

Keywords: Farmer Empowerment, Productive Waqf in Waqf City, Premium Melon Greenhouse.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**
MOTTO **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
ABSTRAK **xi**
ABSTRACT **xii**
DAFTAR ISI **xiii**
DAFTAR TABEL **i**
DAFTAR GAMBAR **ii**
DAFTAR BAGAN **iii**
BAB I PENDAHULUAN **4**
A. Latar Belakang 4
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Kajian Pustaka 13
F. Kajian Teori 21
G. Metodologi Penelitian 41
1. Jenis Penelitian 41
2. Fokus Penelitian 42
3. Teknik Pengumpulan Data 47
4. Teknik Analisis Data 54
5. Teknik Validitas Data 56
H. Sistematika Pembahasan 56
BAB II GAMBARAN UMUM **59**
A. Profil Wilayah Desa Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul 59
1. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Kepek 59
2. Kondisi Sosial dan Potensi Wakaf Produktif 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Profil Wilayah Kota Wakaf Di Kepek Wonosari Gunungkidul 62
1. Latar Belakang dan Standarisasi Kota Wakaf..... 62
2. Wakaf Produktif di Kepek Wonosari Gunungkidul 64
C. Gambaran Umum *Greenhouse* Melon Premium 68
1. Sejarah Pengembangan *Greenhouse* 68
2. Sistem Budidaya Melon 70
3. Hasil dan Distribusi 75
BAB III PEMBAHASAN 79
A. Proses Pemberdayaan Petani Yang Dikembangkan Melalui Wakaf Produktif Berbasis Program *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul..... 79
1. Proses Perencanaan Pemberdayaan Petani 79
2. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Petani 88
3. Proses *Monitoring* Pemberdayaan Petani 96
4. Proses Evaluasi Pemberdayaan Petani 100
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis Program *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul 108
1. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis Program *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul 108
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis Program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul 117
C. Analisis Proses Pemberdayaan Petani Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Program *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul beserta Faktor Pendukung Penghambatnya 120
BAB IV PENUTUP 130
A. Kesimpulan 130
B. Saran 131
DAFTAR PUSTAKA 133
LAMPIRAN-LAMPIRAN 139
1. Surat Izin Penelitian..... 139
2. Daftar Instrumen Wawancara Penelitian 140
3. Dokumentasi Penelitian 142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Subjek Penelitian 43
Tabel 2. Format Laporan Harian Petani 97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kepek 60
Gambar 2.2 Cluster Wakaf Produktif *Greenhouse* Melon Premium..... 67
Gambar 2.3 Penyaluran Hasil Wakaf Produktif 68
Gambar 2.4 *Greenhouse* Melon Premium..... 69
Gambar 2.5 Peresmian *Cluster* Wakaf Produktif *Greenhouse* Melon Premium... 70
Gambar 2.6 Sistem Irigasi dan Nutrisi (*Fertigasi)*..... 72
Gambar 2.7 Sistem Irigasi Fertigasi..... 72
Gambar 2.8 Pemeliharaan Tanaman..... 73
Gambar 2.9 Polinasi 73
Gambar 2.10 Penyemaian Benih Melon 74
Gambar 2.11 Pemeliharaan Buah..... 75
Gambar 2.12 Melon Siap Panen..... 75
Gambar 2.13 Hasil Panen Melon 76
Gambar 2.14 Wisata Petik Melon 77
Gambar 3. 1 Pengecekan Budidaya *Greenhouse* 81
Gambar 3. 2 Konsep Bertani Cerdas Air..... 82
Gambar 3. 3 Tanaman Seledri Di Studio Tani..... 83
Gambar 3. 4 *Greenhouse* Melon di Kampung Tangguh Studio Tani Kalisuci..... 84
Gambar 3. 5 Kerja sama Program *Greenhouse* Melon Premium..... 85
Gambar 3. 6 Pengelolaan *Greenhouse* oleh Satu Petani 86
Gambar 3. 7 Kunjungan *Cluster Leader* 89
Gambar 3. 8 Pelatihan Oleh Nusafarm 90
Gambar 3. 9 Diskusi Konsep Petani Cerdas Air 93
Gambar 3. 10 Wisata Petik Melon 94
Gambar 3. 11 Skema Project Cycle 95
Gambar 3. 12 Skema Kerja Sama dengan Platform Satu wakaf Marketplace..... 96
Gambar 3. 13 Pendampingan *Monitoring* dengan *Stakeholder* 98
Gambar 3. 14 Penyaluran Hasil Panen *Greenhouse* 102
Gambar 3. 15 Penandatangan Kerja Sama Program Wakaf Produktif.....116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Teori..... 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara turun-menurut dalam pembangunan nasional.[1] Dibuktikan berdasarkan data persentase penduduk miskin di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada September 2025 sebanyak 23,36 juta jiwa.[2] Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan, seperti memberikan bantuan sosial, subsidi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.[3] Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan tersebut belum terselesaikan sepenuhnya dan menjadi tantangan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia. Hal ini terbukti dari kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia juga masih banyak terjadi, salah satunya di Kabupaten Gunungkidul. Melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Desember 2025 tentang tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 113,48 ribu jiwa.[4] Padahal masyarakat Gunungkidul telah memiliki berbagai macam mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat, khususnya petani Gunungkidul menggantungkan mata pencahariannya pada sektor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Samudra Biru, 1 ed, (Yogyakarta: 2012), hlm: 1.

[2] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen", diakses 21 Februari 2026.

[3] Arliansyah A dan dkk, "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* vol. 2, no. 1, (2024): 73–79.

[4] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota, 2025", diakses 9 Februari 2026.

pertanian yang masih mengalami berbagai keterbatasan.[5] Adapun bentuk keterbatasan yang dialami oleh petani pada sektor pertanian yaitu masih terbatasnya akses lahan, modal, pasar, teknologi dan inovasi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.[6] Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi terhadap produktivitas kerja, menyebabkan petani mendapatkan pendapatan yang rendah dan tidak stabil, minimnya tabungan dan investasi, ketergantungan pada pihak lain, serta sulit keluar dari siklus kemiskinan antar generasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi petani, diperlukan proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, bukan sekadar bantuan yang bersifat sementara. Melalui pemberdayaan petani, tidak hanya memberikan bantuan semata, melainkan sebuah proses peningkatan kapasitas, kesejahteraan dan kemandirian seperti, penguatan akses lahan, modal, pasar, teknologi dan inovasi.[7] Pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, dan daya saing, sehingga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di pedesaan serta mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Salah satu bentuk inovasi pemberdayaan petani yang memiliki potensi besar yaitu pengembangan filantropi Islam melalui pengelolaan aset wakaf.[8] Pengelolaan wakaf merupakan salah satu proses dari filantropi Islam yang berpotensi strategis aspek sosial, keagamaan, dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan umat dengan mendukung pembangunan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Raditia Eka Kurniawan dan Reynaldi Elmir Arisurya, "Kerentanan dan Adaptasi Rumah Tangga Petani terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Agro Ekonomi,* vol. 38, no. 2 (2020): 127–141.

[6] Filya Hidayati dkk., Adopsi Inovasi Teknologi Pertianl Indonesia: Tantangan dan Alternatif Solusi, *Agritepa: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pertanian,* vol. 12, No. 1, (2025): 329-348.

[7] Muhammad Yoga Kurniawan dkk, "Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Petani Kopi Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 10, no. 01 (2025): 240–248.

[8] Aisyah Sayidul Lintang dan Ali Hamdan, "Pemberdayaan Ekonomi Indonesia Melalui Investasi Wakaf Produktif Dompet Dhuafa," *International Conference on Islamic Economic (ICIE),* vol. 3, no. 2 (2024): 319–339.

dan ekonomi.[9] Selama ini wakaf telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial keagamaan. Tetapi di Indonesia saat ini, dalam praktiknya wakaf hanya dimanfaatkan dalam bentuk wakaf konsumtif, seperti tanah dan uang untuk membangun masjid, madrasah, dan pemakaman.[10] Bentuk wakaf konsumtif tersebut memiliki nilai sosial dan religius yang sangat tinggi, namun belum menjawab tantangan sosial ekonomi masyarakat khususnya permasalahan petani yang semakin kompleks dan berkelanjutan dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.[11] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan aset wakaf agar tidak hanya memberikan manfaat secara langsung melainkan mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Adapun berdasarkan pola pemanfaatannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif adalah pemanfaatan harta wakaf untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keagamaan secara langsung, seperti pembangunan masjid, madrasah, pesantren, dan pemakaman. Meskipun manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, pemanfaatannya cenderung belum menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Namun, wakaf konsumtif dan produktif saling melengkapi, wakaf konsumtif memenuhi kebutuhan sosial-keagamaan, sedangkan wakaf produktif mengembangkan manfaat wakaf dalam bidang ekonomi.[12]

Seiring dengan perkembangan kebutuhan sosial ekonomi petani yang berkelanjutan, diperlukan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* vol. 14, no. 2 (2021): 139–154.

[10] Assril dkk, "Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 5, no. 01 (2025): 11–23.

[11] Amirudin Amirudin,dkk. "Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* , vol. 2, no. 4 (2025): 1213–1226.

[12] Alfiyah Dhiyaul Auliyah Abd. Rasyid. "Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi dan Keberlanjutan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi," *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah,* vol. 1, no. 2 (2024): 71-82.

produktif.[13] Pengelolaan wakaf produktif merupakan bentuk pemanfaatan harta wakaf melalui kegiatan usaha atau pengelolaan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kebutuhan masyarakat.[14] Pemanfaatannya dapat berupa tanah wakaf untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, dan kegiatan produktif lainnya. Manfaat pengelolaan wakaf produktif tidak berasal dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari hasil atau keuntungan bersih pengelolaannya yang disalurkan kepada pihak yang berhak. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif dapat dikembangkan melalui investasi atau usaha berbasis wakaf uang sesuai prinsip syariah.[15] Pengelolaannya menekankan profesionalitas, transparansi, dan keberlanjutan manfaat sehingga dapat mendukung kemandirian ekonomi umat. Pengembangan pengelolaan wakaf produktif menjadi semakin penting karena Indonesia memiliki potensi aset wakaf yang besar, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.[16] Besarnya potensi tersebut terlihat dari data Kementerian PPN/Bappenas yang mencatat terdapat 440.512 lokasi tanah wakaf di Indonesia dengan luas mencapai 57.263,69 Ha.[17] Namun, dari jumlah tersebut, hanya 41.183 lokasi yang tercatat sebagai aset wakaf produktif dan hanya 1.659 lokasi yang telah dimanfaatkan secara optimal.[18] Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara besarnya potensi aset wakaf dan tingkat pemanfaatannya secara produktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj*, vol. 9, no. 1 (2023): 109–123.

[14] Ahmad Syauky dan Al Mukhtari, "Inovasi Wakaf Produktif Sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Umat," *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business,* vol. 1, no. 1 (2025): 1–16.

[15] Arinal Nasir dkk., "Wakaf Produktif Dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Implementasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan," *Journal of Islamic Economics and Finance,* vol. 3, no. 2 (2025): 212–222.

[16] Assril, dkk., "Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 5, no. 01 (2025): 11–23.

[17] Redaksi BWI, "Kementrian Bappenas Gelar Zakat Wakaf Impact Forum Pertama," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, 20 Maret 2024.

[18] *Ibid.*

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan wakaf tidak hanya terletak pada ketersediaan aset, tetapi juga pada kemampuan mengelola dan mengembangkan aset agar menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Sebagian aset wakaf masih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan secara langsung, sementara pengembangan aset melalui kegiatan produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas *nazhir*, pengelolaan yang belum profesional, kurangnya inovasi, serta keterbatasan kerja sama dengan pihak lain.[19] Oleh karena itu, optimalisasi aset wakaf memerlukan model pengelolaan yang mampu mengintegrasikan aset, sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama *stakeholder* agar manfaat wakaf dapat diperluas, termasuk dalam pemberdayaan sektor pertanian.

Dalam pemberdayaan petani dalam aspek wakaf produktif tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, melainkan sebagai proses peningkatan kapasitas petani agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri.[20] Petani diberikan akses untuk mengelola aset secara produktif, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendekatan strategi pemberdayaan masyarakat, wakaf produktif dapat berkembang dalam bentuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengembangan usaha produktif, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.[21] Berdasarkan adanya hal tersebut, petani tidak hanya dijadikan objek penerima manfaat melainkan sebagai subjek penerima manfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Dengan demikian wakaf produktif berhubungan sangat erat dengan upaya pemberdayaan petani dalam mengentas kemiskinan, karena wakaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Assril, dkk., "Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 5, no. 01 (2025): 11–23.

[20] Firman Muhammad A.A dan Adina Rosidta, "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, vol. 4, no. 2 (2023): 162–185.

[21] Dina Fornia Makarim dan Kuncoro Hadi, "Peran Wakaf Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Sejumlah Negara Berkembang," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies,* vol. 5, no. 1 (2024): 1349–1358.

produktif dapat membangun kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif, dan secara bertahap berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pada sisi lain, Kabupaten Gunungkidul memiliki peluang yang menarik karena berpotensi sosial keagamaan yang cukup besar, khususnya dalam bidang perwakafan.[22] Adapun data yang dikeluarkan oleh Kemenag tentang jumlah tanah wakaf kabupaten Gunungkidul mencapai 78,94 *Ha* yang sudah bersertifikat.[23] Hal tersebut menguatkan Kabupaten Gunungkidul mendapat predikat sebagai Kota Wakaf pada tahun 2024 karena pemerintah, khususnya Kemenag Gunungkidul telah melakukan komitmen dan partisipasi yang tinggi dalam pengembangan pengelolaan wakaf yang terstruktur dan berkelanjutan.[24] Meskipun Kabupaten Gunungkidul diberi predikat "*Kota Wakaf*", tetapi masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh petani. Kondisi ini sejalan dengan adanya potensi besar pengembangan pengelolaan aset wakaf produktif sebagai upaya pemberdayaan petani agar mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Sejalan dengan meningkatnya keragaman persoalan ekonomi dan kebutuhan strategi pemberdayaan petani, pengembangan pengelolaan wakaf produktif harus berjalan secara lebih optimal dan serius. Salah satu bentuk implementasi wakaf produktif di Kota Wakaf Gunungkidul yang dikembangkan oleh petani adalah pemanfaatan pengelolaan aset dengan pemberdayaan yaitu pengelolaan usaha dan eduwisata berbasis pertanian modern, seperti program *Greenhouse* Melon Premium di Kepek Wonosari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Hikam Farida Prima Pratista dkk, "Penguatan Potensi Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Darma Loka,* vol. 1, no. 2 (2025): 102–116.

[23] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, "Program Kota Wakaf 2024", diakses 9 April 2026.

[24] *S*ekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul*, "Gunungkidul Mendapatkan Program Kota Wakaf dari Kemenag RI"*, diakses 10 Februari 2026.

Gunungkidul yang diresmikan sejak tahun 2025.[25] Program ini memiliki keunikan karena mengubah aset wakaf menjadi sarana pertanian modern berbasis *greenhouse* yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan petani. Melalui budidaya melon premium, petani didorong untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi pertanian, pengelolaan produksi, serta manajemen usaha. Keunikan program semakin terlihat dari integrasi antara pengelolaan aset wakaf, teknologi *greenhouse*, budidaya melon premium, pemberdayaan petani, dan kegiatan edukasi melalui eduwisata.[26] Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya berupa hasil ekonomi, tetapi juga peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani. Sebagai program yang relatif baru, *Greenhouse* Melon Premium menarik untuk dikaji sebagai inovasi wakaf produktif yang berpotensi mengembangkan aset wakaf sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, petani dihadapkan pada perubahan sistem kerja dari pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern yang berbasis teknologi dan manajemen.[27] Selain itu petani dihadapkan juga dengan berbagai proses mendasar yaitu seperti sosialisasi program, pembentukan kelompok kerja, pelatihan teknis, serta pengenalan manajemen usaha yang menjadikan faktor penentu arah dan berkelanjutan program.[28] Pada tahap pelaksanaan pemberdayaan petani melalui

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Administrastor Glow BWI, "Panen Perdana Wakaf Greenhouse Melon Premium Gunungkidul, Langkah Kolaboratif Wakaf Produktif", *GLOW-Indonesia Global Waqf Summit*, 29 September 2025.

[26] Humas UNIMMA, "UNIMMA Dorong Inovasi Wakaf Produktif Melalui Studi Kasus Greenhouse Melon," *UNIMMA*, 24 September 2025.

[27] "Productive Waqf For Rural Community Empowerment: A Community-Based Development Perspective," *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO),* vol. 5, no.,1 (2026): 231-242.

[28] Ernawati dkk., "Sosialisasi Dan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indrigiri Hulu Propinsi` Riau," *VALUES: Jurnal Pengabdian Kepada Mayarakat* , vol. 6, no. 2 (2024): 93–101.

pengelolaan wakaf produktif ini, merupakan fase kritis karena menentukan tingkat partisipasi petani, pembentukan nilai-nilai profesionalisme, serta kesiapan dalam mengelola usaha secara produktif.[29] Pada September 2025, dilaksanakan panen *perdana Melon Premium Cluster Wakaf Produktif Kota Wakaf* Gunungkidul yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama Gunungkidul, pengelola wakaf, dan mitra program.[30] Kegiatan tersebut menunjukkan adanya kolaborasi dalam pengembangan wakaf produktif berbasis pertanian modern. Namun, keberhasilan program tidak hanya dapat dilihat dari hasil produksi, tetapi juga dari proses pemberdayaan petani melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, praktik budidaya, pengelolaan usaha, hingga peningkatan kemandirian.[31] Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, teknologi, dan pemasaran. Di sisi lain, petani menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi, manajemen usaha, risiko produksi, serta pemasaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji proses pemberdayaan petani, peran *stakeholder*, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menjadi *research gap* karena program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul merupakan bentuk pengelolaan aset wakaf yang dipadukan dengan pertanian modern dan pemberdayaan petani. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana wakaf produktif tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan kemandirian petani. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji **"Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis *Greenhouse***

[29] Hendrawati Hamid, "*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat",* De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel), (Makasar: 2018).

[30] "Panen Perdana Melon Premium Cluster Wakaf Produktif Kota Wakaf Gunung Kidul," Panen Perdana Melon Premium Cluster Wakaf Produktif Kota Wakaf Gunung Kidul, diakses 9 Agustus 2026.

[31] Zulaiva Ulya dkk, "Peran Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Wakaf Produktif Untuk Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Gandapura." *Journal of Innovative and Creativity,* vol. 6, no. 1 (2026): 10374–10381.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul." Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pemberdayaan petani, pengelola wakaf produktif, serta pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan proses pemberdayaan tersebut. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengelolaan wakaf produktif sekaligus menjadi dasar bagi penerapan penguatan peran *stakeholder* dalam mendorong pemberdayaan petani yang lebih berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan petani yang dikembangkan melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan tentang:

1. Proses pemberdayaan petani yang dikembangkan melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Maka manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *greenhouse*. Sehingga penelitian ini akan menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, petani, dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

 a. Memberikan referensi bagi petani tentang proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *greenhouse*

 b. Mengembangkan sistem tata kelola wakaf produktif dalam memahami proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan profesional, transparan, dan berkelanjutan yang berbasis partisipasi aktif

 c. Memberikan rujukan inovasi bagi *stakeholder* sebagai fasilitator dalam pengembangan program pemberdayaan petani melalui wakaf produktif selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan studi sebelumnya yang memiliki peran penting dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai landasan teoritis dan metodologis agar memahami hubungan antara metode dan studi kasus yang digunakan, serta untuk mencegah terjadinya pengulangan. Adapun penelitian-penelitian tersebut, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azwar Anas dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono pada tahun 2017 berjudul Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya yang diterbitkan dalam Jurnal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 3.[32] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Nurul Hayat Surabaya berhasil mengembangkan wakaf produktif melalui BMT Pilar Mandiri Nurul Hayat dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain pemberian modal, lembaga juga melakukan pembinaan spiritual melalui pengajian rutin yang bertujuan membangun mental, motivasi, serta rasa tanggung jawab penerima manfaat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat agar mampu mandiri. Namun demikian, penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu lembaga pengelola wakaf sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan praktik pengelolaan wakaf produktif di Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran mengenai pengelolaan wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi petani. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek, Gunungkidul.

Kedua, penelitian Umi Ghozilah pada tahun 2019 berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.[33] Penelitian ini mengkaji sistem dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera menerapkan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[32] Azwar Anas dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* vol. 4, no. 3 (Maret 2017): 253–267.

[33] Umi Ghozilah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang" (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola wakaf uang. Penyaluran wakaf masih dilakukan dalam bentuk bantuan tunai yang kemudian dikelola secara produktif melalui simpanan *mudharabah* oleh karyawan dan *stakeholder* yang terlibat. Pengelolaan tersebut memberikan manfaat pada bidang ekonomi, pendidikan, ibadah, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada bentuk pemberdayaan ekonomi yang masih bersifat konsumtif sehingga dampak pemberdayaan ekonomi jangka panjang belum dapat diukur secara optimal. Penelitian ini menjadi acuan dalam memahami mekanisme pengelolaan wakaf produktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium yang lebih berorientasi pada pemberdayaan produktif dan berkelanjutan.

Ketiga, penelitian Farida Prima Partista, Nurul Hikmah, Hikam Hulwanullah, dan Nailul Ulah pada tahun 2025 berjudul Penguatan Potensi Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Yogyakarta yang diterbitkan dalam Jurnal Drama Loka.[34] Penelitian ini membahas potensi wakaf sebagai sarana pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Jetis memiliki potensi besar dalam mengembangkan wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama karena wilayah tersebut telah memperoleh predikat sebagai Kota Wakaf. Selain sebagai bentuk ibadah, wakaf juga berfungsi sebagai sarana kesejahteraan sosial yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam mengenai inovasi pengelolaan wakaf produktif serta kolaborasi *stakeholder*, khususnya pemerintah, dalam mewujudkan pemberdayaan petani yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini

[34] Farida Prima Pratista dkk, "Penguatan Potensi Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari, Yogyakarta," *Jurnal Darma Loka,* vol, 1, no. 2 (2025): 102–116.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengembangkan kajian tersebut dengan memfokuskan pada peran *stakeholder* dalam pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium.

Keempat, penelitian Nur Latifah Anggaraini pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul Inovasi Praktik Wakaf Melalui Program Pojok Wakaf Uang Digital oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia).[35] Penelitian ini berfokus pada strategi inovasi pengelolaan wakaf uang agar lebih produktif berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pojok Wakaf Uang Digital merupakan inovasi yang telah memenuhi unsur-unsur wakaf sesuai syariat Islam maupun ketentuan hukum positif, meliputi *wakif, nazhir, mauquf bih, mauquf 'alaih, shighat*, serta jangka waktu wakaf. Program tersebut menunjukkan adanya inovasi pengelolaan wakaf berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Keterbatasan penelitian ini adalah belum membahas implementasi wakaf sebagai sarana pemberdayaan petani secara nyata. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan memperluas pembahasan pada inovasi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan dalam pemberdayaan petani.

Kelima, penelitian Ahmad Riza Hidayat dkk. pada tahun 2023 berjudul Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[36] Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep manajemen wakaf berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen wakaf harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. Selain itu, pengelolaan wakaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Nur Latifah Anggraini, "Inovasi Praktik Wakaf Melalui Program Pojok Wakaf Uang Digital Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

[36] Ahmad Riza Hidayat dkk, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf,* vol. 4, no. 1 (2023): 14–26.

juga berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, masalah administrasi, serta penyalahgunaan aset wakaf sehingga diperlukan penguatan peran BWI dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menguraikan implementasi pengelolaan wakaf produktif pada berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengembangkan kajian mengenai implementasi wakaf produktif melalui proses pemberdayaan petani berbasis wakaf produktif.

Keenam, penelitian Mochammad Andre Agustianto pada tahun 2019 berjudul Wakaf Sebagai Sarana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia).[37] Penelitian ini membahas konsep wakaf berdasarkan perspektif para ulama serta potensi wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk penyerahan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf memiliki potensi besar sebagai strategi pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara produktif. Keterbatasan penelitian ini adalah masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif di lapangan. Penelitian ini memberikan dasar konseptual mengenai fungsi wakaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji implementasi nyata wakaf produktif dengan melibatkan *stakeholder* dalam pemberdayaan ekonomi petani.

Ketujuh, penelitian Try Ma'rifan Najib dkk. pada tahun 2024 berjudul Potensi Wakaf Sebagai Solusi Ekonomi Bagi Masyarakat Pedesaan.[38] Penelitian ini menganalisis peran lembaga pengelola wakaf

[37] Mochammad Andre Agustianto, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)," *el-Qist,* vol. 9, no. 2 (2019): 143–163.

[38] Try Ma'rifan Najib, Muh Syahril Sidik Ibrahim, dan Shobikhul Qisom, "Potensi Wakaf Produktif Sebagai Solusi Ekonomi Bagi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* vol. 9, no. 2 (2024): 192–204.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

produktif di sektor pertanian dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif di bidang pertanian memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi, serta mendukung pembangunan pedesaan. Namun, optimalisasi wakaf produktif memerlukan manajemen yang profesional, kolaborasi berbagai pihak, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu studi kasus sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Penelitian tersebut menjadi referensi penting bagi penelitian ini yang akan mengembangkan kajian mengenai peran *stakeholder* dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis pertanian modern.

Kedelapan, penelitian Inayah Rahman dan Tika Widiastuti pada tahun 2020 berjudul Proses Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo).[39] Penelitian ini membahas proses pengelolaan wakaf produktif pada sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas manajemen dan sumber daya sehingga diperlukan penguatan tata kelola agar manfaat wakaf dapat berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian serta belum membahas secara mendalam keterlibatan pemerintah maupun *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan memperluas pembahasan dengan mengkaji pemberdayaan petani melalui keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek, Gunungkidul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Inayah Rahman dan Tika Widiastuti, "Proses Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* vol. 7, no. 3 (Juni 2020): 486–498.

Adapun berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikelompokkan menjadi tiga tema utama. Kelompok pertama membahas wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan oleh penelitian Azwar Anas dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2017), Umi Ghozilah (2019), serta Farida Prima Partista dkk. (2025). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi melalui penguatan usaha produktif, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara mendalam proses pemberdayaan petani berbasis pertanian modern maupun keterlibatan *stakeholder* secara komprehensif. Kelompok kedua membahas wakaf dalam perspektif hukum yang dikaji oleh Nur Latifah Anggaraini (2023), Ahmad Riza Hidayat dkk. (2023), dan Mochammad Andre Agustianto (2019). Ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, fokus penelitian masih berada pada aspek regulasi dan manajemen sehingga implementasi wakaf produktif sebagai proses pemberdayaan petani belum banyak dikaji secara empiris. Kelompok ketiga membahas optimalisasi wakaf produktif di sektor pertanian yang dilakukan oleh Try Ma'rifan Najib dkk. (2024) serta Inayah Rahman dan Tika Widiastuti (2020). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus proses pemberdayaan petani berbasis *Greenhouse* Melon Premium maupun kolaborasi *stakeholder* sebagai faktor utama keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa berbagai penelitian telah membahas wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah mampu meningkatkan kesejahteraan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa wakaf produktif di sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan petani apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan kolaborasi berbagai *stakeholder*. Meskipun demikian, masih terdapat *research gap* dalam penelitian-penelitian tersebut. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek pengelolaan wakaf, kelembagaan, perspektif hukum, atau pemberdayaan masyarakat secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam terkait proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis pertanian modern. Selain itu, peran *stakeholder* sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan petani masih belum banyak dikaji secara mendalam. Hingga saat ini juga belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek, Wonosari, Gunungkidul beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan aspek pemberdayaan petani, wakaf produktif, pertanian modern berbasis *Greenhouse* Melon Premium, dan peran *stakeholder* dalam satu kerangka penelitian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan wakaf produktif, tetapi juga menganalisis proses pemberdayaan petani yang meliputi partisipasi, peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta kemandirian petani, beserta dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian proses pemberdayaan petani melalui optimalisasi aset wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium, yang mencakup peningkatan kapasitas dan partisipasi petani, akses terhadap sumber daya dan teknologi, serta peran *stakeholder* dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberlangsungan program. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat hasil ekonomi dari wakaf produktif, tetapi memahami bagaimana aset wakaf dioptimalkan menjadi sarana pertanian modern

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sekaligus instrumen pemberdayaan dan peningkatan kemandirian petani. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas kajian wakaf produktif dari aspek manfaat dan pengelolaan menuju proses pemberdayaan petani melalui kolaborasi aset wakaf, teknologi pertanian modern, dan keterlibatan *stakeholder*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan proses pemberdayaan petani berbasis wakaf produktif yang berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan penelitian-penelitian di atas perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai "**Proses Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif Berbasis *Greenhouse* Melon Premium Di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul"**

F. Kajian Teori

1. Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan

Adapun pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata daya yang memiliki arti kemampuan (*empowerment)* atau kekuatan (*strengths)*.[40] Sedangkan pemberdayaan secara istilah merupakan suatu proses dalam memberikan atau meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Dalam hal ini, pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial yang menjadikan individu atau kelompok tidak hanya diberikan bantuan, melainkan pada peningkatan kemampuan, akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas, serta kemandirian. Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya, kesempatan, pengetahuan, serta keterampilan untuk meningkatkan

[40] Arif Purbantara dan Mujianto, "*Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*", (Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019), hlm: 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kemampuan dan kapasitas masyarakat tersebut.[41] Sedangkan Suprayogi (2011) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dilakukan melalui empat strategi utama, yaitu:[42]

1) Penciptaan iklim yang mendukung (*enabling)* merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
2) Penguatan kapasitas (*empoweing)* merupakan strategi yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta akses terhadap berbagai sumber daya. Penguatan kapasitas dilakukan agar masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara mandiri.
3) Perlindungan (*protecting)* merupakan strategi yang bertujuan melindungi masyarakat yang lemah agar tidak mengalami ketimpangan maupun eksploitasi dalam proses pembangunan. Perlindungan ini dilakukan melalui pemberian akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan berusaha, serta jaminan agar masyarakat dapat berkembang tanpa mengalami diskriminasi.

Adapun Zimmerman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan yaitu proses yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol kehidupan serta mempengaruhi lingkungan sosialnya.[43] Dalam proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Zimmerman terdiri dari tiga aspek yaitu:[44]

1) Pemberdayaan Psikologis

Pemberdayaan psikologis merupakan kondisi masyarakat memiliki rasa percaya diri, kesadaran, serta keyakinan terhadap kemampuan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[41] Afriansyah dkk, *"Pemberdayaan Masyarakat",* PT Global Eksekutif Teknologi, (Padang: 2023), hlm: 3.

[42] Suaib. *"Pembangunan dan Pemberdayaan,"* CV. Adanu Abimata, (Indramayu:2023), hlm: 11.

[43] Elizabeth Messman dkk., "Psychological empowerment as a route for positive adjustment during adolescence," *Journal of applied developmental psychology* 83 (November 2022).

[44] *Ibid*.

dimilikinya dalam sumber daya. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat didorong untuk mampu mengambil keputusan, menyelesaikan permasalahan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri.

1) Pemberdayaan Organisasi

Pemberdayaan organisasi merupakan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai organisasi atau kelembagaan yang mendukung sumber daya. Dengan adanya partisipasi tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta memperluas kesempatan dalam pengambilan keputusan.

2) Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan Komunitas merupakan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bersama-sama guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian pemberdayaan dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi antara petani dengan *stakeholder* pemangku kepentingan dalam mengembangkan program wakaf produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Adapun proses-proses pemberdayaan dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, di antaranya:[45]

1) Perencanaan

Pada proses perencanaan ini perlu dilakukan pengamatan secara langsung terhadap identifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang diberdayakan. Proses ini memiliki tujuan utama untuk merumuskan program yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat yang diberdayakan.

2) Pelaksanaan

[45] Aziz Muslim, "*Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat"*, Samudra Biru 1 ed. (Yogyakarta: 2012), hlm: 31-38.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pada proses pelaksanaan ini perlu penerapan program yang telah dirancang pada proses perencanaan, adapun programnya seperti kegiatan pemberdayaan yang berupa pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas. Prinsip utama dalam proses pelaksanaan yaitu partisipasi aktif masyarakat yang berperan sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Proses pelaksanaan masyarakat difokuskan untuk menumbuhkan kemandirian, kemampuan, dan rasa tanggung jawab atas hasil yang diperoleh.

3) Monitoring

Pada proses *monitoring* ini diperlukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, agar dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu *monitoring* bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lapangan. *Monitoring* dilakukan secara teratur agar memastikan proses pemberdayaan tetap berada pada jalur yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4) Evaluasi

Pada proses evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap hasil dan dampak yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan. Evaluasi memiliki tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Selain itu, dengan dilakukan evaluasi seseorang dapat mengetahui sejauh mana tujuan dari pemberdayaan tercapai, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan proses dan perubahan kapasitas masyarakat yang diberdayakan.

Berdasarkan uraian mengenai proses pemberdayaan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, hingga evaluasi. Setiap tahapan memiliki keterkaitan dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kemandirian, serta kapasitas masyarakat yang diberdayakan. Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pelaksanaannya, pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, menentukan kebutuhan, mengikuti pelaksanaan program, serta menilai hasil dari proses pemberdayaan. Hal tersebut juga berlaku dalam pemberdayaan petani, mengingat petani memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan serta menunjang perekonomian. Petani merupakan salah satu profesi individu atau kelompok yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mata pencaharian sehari-hari khususnya di daerah pedesaan.[46] Petani merupakan subjek yang bergerak di bidang pertanian, dengan mengelola lahan untuk menanam dan merawat berbagai jenis tanaman seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Adapun tujuan petani yaitu memperoleh hasil tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri maupun dipasarkan kepada orang lain. Dengan demikian, petani memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional di sektor agraria secara berkelanjutan.

Pemberdayaan petani adalah suatu pembangunan yang menempatkan petani sebagai sasaran utama, dengan beberapa proses yang harus dilakukan. Pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dituliskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa:

"*Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.*"[47]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[46] Safira Nurul Huda, "Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan," *JCIC:Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial,* vol. 4, no. 2 (2022): 79–84.

[47] "UU No.19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," t.t., diakses 24 Februari 2026.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan petani merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan *partisipatif* untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta kesejahteraan petani dalam mengelola usaha taninya. Proses pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap sumber daya, perlindungan, serta pendampingan agar petani mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Keberhasilan pemberdayaan petani ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, seperti kelompok tani, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya sistem pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan petani diharapkan mampu mewujudkan petani yang mandiri, sejahtera, serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan pertanian nasional.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Konsep Wakaf

Dalam *fiqih* menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar pengertian wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan,* yang memiliki arti berhenti atau menahan, sedangkan pengertian wakaf secara istilah adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya.[48] Wakaf pada dasarnya merupakan suatu pemberian untuk mengharap pahala dan *ridha* dari Allah. Adapun penerima wakaf, jumlah wakaf, dan waktu pemberian wakaf tidak ada ketentuan tertentu, wakaf bisa diberikan di mana pun dan kapan pun sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Harta benda yang diberikan sebagai wakaf harus dijaga, dipelihara, dilestarikan, serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil manfaat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum di Indonesia yang dituliskan dalam UURI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki unsur-unsur yang tidak boleh

[48] Yenni Samri Juliati dan Maftah Rizki Addin Hrp, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi,* vol. 2, no. 2 (2024): 63–76.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ditinggalkan dalam praktik pengelolaan wakaf, adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan wakaf sebagai berikut: [49]

1) Rukun-rukun wakaf

Adapun wakaf harus dijalankan dengan rukun wakaf, yaitu adanya pihak yang mewakafkan harta benda (*wakif*), pihak yang menerima (*mauquh 'alaih)*, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf (*nazhir)*, harta dan benda yang diwakafkan (*mauquf bih),* pernyataan (*ikrar)* kehendak pemberian wakaf yang diucapkan secara lisan maupun tertulis, serta kejelasan peruntukan harta benda wakaf.

2) Syarat-syarat wakaf

Adapun syarat wakaf yang harus dipenuhi di antaranya yaitu harta benda wakaf memiliki nilai harga dalam jual-beli, pinjam-meminjam, serta sebagai hadiah, harta benda wakaf harus jelas wujud dan batasannya, harta benda wakaf harus hak milik *wakif* sendiri, serta harta benda wakaf bersifat tahan lama dengan tujuan memiliki nilai manfaat jangka panjang (wakaf).

3) Macam-macam wakaf

Adapun macam-macam wakaf berdasarkan tujuan, serta penggunaannya yaitu sebagai berikut. Wakaf berdasarkan tujuannya yaitu wakaf untuk sosial merupakan wakaf kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan umum masyarakat, wakaf keluarga merupakan wakaf yang memberikan manfaat kepada *wakif* beserta dengan keluarganya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat status sosial, dan wakaf gabungan yaitu wakaf yang bertujuan untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf berdasarkan kegunaannya ada dua macam yaitu, wakaf langsung adalah wakaf dan pokok harta benda yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk kegiatan beribadah, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk kegiatan obat-mengobati, dan lain-lain. Adapun wakaf produktif yaitu wakaf dan pokok harta benda yang

[49] "UU Nomor 41 Tahun 2004".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dengan demikian wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya serta mewujudkan potensi dan manfaat ekonominya sesuai dengan aspek spiritual (amal *jariyah*), sosial (penyediaan fasilitas umum), serta ekonomi (pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat), karena wakaf merupakan sarana keagamaan dan sosial ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan petani.

b. Konsep Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf produktif didefinisikan sebagai pokok harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan sebagai kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.[50] Menurut *Jaih* Mubarok wakaf produktif merupakan transformasi inovasi dari pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf agar menghasilkan barang atau jasa yang maksimal dengan modal yang minimum.[51] Sedangkan menurut Mundzir Qahaf wakaf produktif adalah memindahkan harta benda wakaf dari pemanfaatan secara konsumtif menuju produktif dan investasi untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa mendatang baik oleh individu, kelompok, maupun masyarakat umum.[52] Pengelolaan wakaf produktif merupakan proses pengembangan aset wakaf yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok harta wakaf. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan mengubah aset wakaf yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi aset yang produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara terus-menerus. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[50] Khurun'in Zahro', "Peran Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Indonesia," *Ziswaf Asfa Journal,* vol. 1, no. 1 (2023): 16–32.

[51] Zulheddi, *"Pembinaan Nazhir Wakaf Tahun 2021 Di Kota Medan",* Diandra Kreatif, (Sleman: 2022), hlm: 45-87.

[52] *Ibid.*

sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset yang profesional, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Adapun keberhasilan pengelolaan wakaf produktif ditentukan oleh beberapa aspek penting, di antaranya yaitu:[53]

1) Penghimpunan aset yaitu kemampuan memperoleh dan mengembangkan aset wakaf yang memiliki potensi ekonomi untuk dikelola secara produktif.
2) Pengembangan aset yaitu proses mengoptimalkan aset wakaf menjadi kegiatan usaha yang mampu menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
3) Distribusi manfaat yaitu penyaluran hasil pengelolaan wakaf kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.
4) Keberlanjutan yaitu menjaga agar aset pokok wakaf tetap utuh sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dan sosialnya dari waktu ke waktu sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak hanya diukur dari besarnya aset wakaf yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan pengelola dalam mengembangkan aset tersebut sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

c. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Wakaf Produktif

1) Faktor Pendukung Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif pada dasarnya memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai pemberian harta untuk kepentingan ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aset yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf produktif menempatkan harta wakaf sebagai sumber

[53] "UU Nomor 41 Tahun 2004."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

daya yang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Hal tersebut semakin besar apabila didukung oleh ketersediaan aset wakaf, sumber daya manusia yang kompeten, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, dukungan pemerintah, serta keterlibatan lembaga keuangan syariah. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif sebagai berikut:[54]

a) Banyaknya Aset Wakaf

Salah satu faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif adalah ketersediaan aset wakaf, seperti tanah, bangunan, dan aset lainnya. Aset tersebut dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, seperti pertanian, pertokoan, pendidikan, kesehatan, rumah sewa, maupun usaha lainnya. Selain ketersediaan aset, keberhasilan wakaf produktif juga didukung oleh kemampuan dan profesionalisme *nazhir* dalam mengidentifikasi potensi aset, memilih model usaha, memperoleh pembiayaan, serta mengelolanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan yang baik memungkinkan hasil usaha digunakan untuk mengembangkan kembali aset sekaligus meningkatkan manfaat bagi masyarakat, sehingga tercipta siklus ekonomi wakaf yang berkelanjutan.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Kualitas sumber daya manusia, khususnya *nazhir* yang kompeten dan profesional, merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. *Nazhir* perlu memiliki kemampuan keagamaan sekaligus kompetensi manajerial, kewirausahaan, keuangan, pemasaran, investasi, dan pengelolaan risiko. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan orang yang berwakaf dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pendampingan, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[54] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (2013). Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis,* (2013), hlm: 35-58.

kerja sama dengan lembaga profesional menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kapasitas *nazhir* agar mampu mengembangkan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

c) Kesadaran Umat Islam terhadap Penerapan Sistem Ekonomi Syariah

Meningkatnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi faktor pendukung penting dalam pengembangan wakaf produktif. Pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi wakaf dapat mengubah pandangan masyarakat dari wakaf yang bersifat konsumtif menjadi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial. Edukasi dan literasi wakaf juga mendorong wakif untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari aset yang diwakafkan, sehingga tercipta ekosistem wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan.

d) Dukungan Pemerintah dan Kondisi Politik dalam Pemberdayaan Civil Society

Dukungan pemerintah melalui regulasi, pembinaan, fasilitasi, penguatan kelembagaan, serta kepastian hukum menjadi faktor pendukung dalam pengembangan wakaf produktif. Lingkungan politik yang stabil dan administrasi aset wakaf yang jelas dapat memberikan keamanan serta mendorong kerja sama dalam pengembangan aset. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

e) Banyaknya Perbankan Syariah yang Siap Mengelola Wakaf Produktif

Perkembangan industri perbankan syariah merupakan pendukung dalam pengembangan wakaf produktif. Lembaga perbankan syariah memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana, pembiayaan, investasi, manajemen risiko, serta pelayanan keuangan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aset wakaf. Kerja sama antara *nazhir* dan perbankan syariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penghimpunan wakaf uang, pembiayaan proyek produktif, pengelolaan investasi, serta penyediaan layanan keuangan bagi lembaga wakaf. Kerja sama tersebut memungkinkan aset wakaf dikembangkan dengan pendekatan yang lebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

profesional. Keterlibatan perbankan syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena pengelolaan dana dilakukan melalui lembaga yang memiliki sistem administrasi dan pengawasan. Namun, kerja sama tersebut tetap harus didasarkan pada prinsip syariah, ketentuan wakaf, transparansi, dan perlindungan terhadap keutuhan harta wakaf.

2) Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Meskipun memiliki faktor pendukung yang besar, pengembangan wakaf produktif menghadapi berbagai penghambat. Faktor penghambat tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat, kondisi aset wakaf, legalitas tanah, serta pola pengelolaan yang masih tradisional. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif sebagai berikut:[55]

a) Rendahnya Pemahaman Umat Islam tentang Wakaf

Salah satu faktor penghambat pengembangan wakaf produktif adalah terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan potensi ekonomi wakaf. Wakaf masih sering dipandang secara tradisional sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk masjid, madrasah, atau makam, sehingga pemanfaatannya secara produktif belum optimal. Selain itu, banyak tanah wakaf berada di lokasi yang kurang strategis sehingga tidak mudah dikembangkan secara ekonomi. Terdapat pula pro-kontra terhadap pemanfaatan atau pengalihan fungsi aset wakaf untuk kegiatan produktif karena harus tetap memperhatikan prinsip syariah, ikrar wakif, kepentingan penerima manfaat, dan ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi masyarakat serta analisis kelayakan dalam pengelolaan aset agar wakaf dapat dikembangkan secara produktif tanpa menghilangkan fungsi sosial dan tujuan utamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[55] Kementerian Agama RI. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis,* (2013), hlm: 59-77.

b) Banyak Tanah Wakaf yang Tidak Strategis dan Pro-Kontra Pengalihan Wakaf untuk Tujuan Produktif

Kondisi lokasi dan fisik tanah wakaf yang kurang strategis, sehingga tidak semua aset dapat dikembangkan secara optimal merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, adanya pro-kontra terhadap pemanfaatan atau pengalihan fungsi aset wakaf juga menjadi kendala karena harus tetap memperhatikan syariah, ikrar wakif, kepentingan penerima manfaat, dan ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan serta pengelolaan yang mempertimbangkan aspek syariah, hukum, ekonomi, dan sosial agar produktivitas aset tetap sesuai dengan tujuan wakaf.

c) Banyak Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat

Belum optimalnya legalitas aset wakaf, khususnya tanah yang belum memiliki sertifikat merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko sengketa, serta menyulitkan *nazhir* dalam menjalin kerja sama dengan investor atau mitra usaha. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi dan penataan administrasi aset wakaf diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung pengembangan wakaf secara aman dan berkelanjutan.

d) *Nazhir* Masih Bersifat Tradisional dan Konsumtif

Adanya pola pengelolaan yang tradisional dan konsumtif serta keterbatasan kompetensi *nazhir* dalam manajemen, kewirausahaan, teknologi, administrasi, dan keuangan. Kondisi ini menyebabkan potensi ekonomi aset wakaf belum optimal merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi *nazhir*, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor pendukung dan penghambat dapat dipahami bahwa pengelolaan wakaf produktif memiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

faktor pendukung yang besar karena didukung oleh ketersediaan aset wakaf, meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi syariah, peluang penguatan SDM, dukungan pemerintah, serta perkembangan lembaga keuangan syariah. Potensi tersebut dapat menjadi modal utama dalam menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, faktor pendukung tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih terdapat sejumlah hambatan, terutama rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang wakaf produktif, kondisi aset yang kurang strategis, persoalan legalitas tanah, serta pola pengelolaan *nazhir* yang masih tradisional dan konsumtif. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kemampuan mengubah potensi menjadi kekuatan dan mengatasi hambatan secara sistematis. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme *nazhir*, penguatan literasi masyarakat, percepatan sertifikasi aset wakaf, pemanfaatan teknologi dan sistem manajemen modern, pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

c. Konsep Wakaf Produktif di Kota Wakaf

Kota wakaf merupakan konsep pengembangan wakaf berbasis wilayah yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Konsep tersebut berbentuk program yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan beberapa *stakeholder* yang ahli dibidangnya, sebagai upaya menerapkan pengelolaan wakaf dari konsumtif tradisional menuju produktif berkelanjutan.[56] Penetapan kabupaten atau kota sebagai Kota Wakaf harus memenuhi kriteria utama yaitu aspek manajemen, subjek, dan objek wakaf dengan beberapa tahapan seleksi, yang dimulai dari pengajuan, seleksi administratif, wawancara, verifikasi lapangan, hingga penetapan kota wakaf

[56] Nur Adilah, "Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, Dan Implementasi Di Indonesia," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 17, no. 1 (2025): 73–84.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

tersebut. Dalam buku Direktori Pemberdayaan Ziswaf pelaksanaan wakaf produktif di kota wakaf memiliki karakteristik utama, sebagai berikut:[57]

1) Optimalisasi Aset Wakaf

Aset wakaf yang kurang produktif dikembangkan secara maksimal menjadi suatu unit usaha yang menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, seperti pertanian, perdagangan, serta usaha mikro dengan cara diidentifikasi, didata, dan dikembangkan. Pokok aset wakaf dikembangkan dengan dijaga keutuhan dan manfaatnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi aset wakaf menjadi fondasi utama dalam pengembangan kota wakaf.

2) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Aktif

Pemberdayaan masyarakat di kota wakaf menggunakan pendekatan partisipasi aktif, masyarakat dijadikan subjek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program. Partisipasi aktif masyarakat ini menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership)* terhadap program wakaf produktif. Melalui partisipasi aktif masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya, kesempatan meningkatkan keterampilan, serta ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipatif aktif memperkuat kapasitas individu dan kolektif masyarakat sehingga pemberdayaan bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan, melainkan peningkatan kemandirian, dan kepercayaan diri dalam mengelola usaha.

3) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Keberhasilan program wakaf produktif di kota wakaf sangat dipengaruhi oleh tata kelola kelembagaan yang profesional. Kota wakaf menekankan transparansi, akuntabilitas, serta sistem manajemen yang terstruktur dalam pengelolaan aset wakaf. *Nazhir* yang berperan sebagai pengelola wakaf tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan fungsi manajerial dan strategis. Kolaborasi antara pengelola wakaf,

[57] Imam Teguh Saptono dan M. Anwar Bashori, "Buku Direktori Pemberdayaan Ziswaf", hlm: 35-76.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta kelompok masyarakat dengan memperhatikan pembagian peran dan tanggung jawab, sistem pelaporan dan pengawasan, serta evaluasi sesuai kebutuhan dan potensi menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pengelolaan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf produktif di kota wakaf dapat berjalan secara lebih efektif serta meminimalkan risiko penyimpangan.

4) Integrasi Program Sosial dan Ekonomi

Wakaf produktif di kota wakaf mengintegrasikan antara program ekonomi dan sosial. Integrasi ini menunjukkan dimensi ganda yaitu keuntungan ekonomi sebagai sarana untuk memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, integrasi program sosial dan ekonomi dalam praktiknya menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dengan aset wakaf menghasilkan pendapatan, pendapatan mendukung pemberdayaan, dan pemberdayaan memperkuat basis ekonomi masyarakat.

Dengan demikian secara keseluruhan, wakaf di kota wakaf tidak dianggap sebagai praktik filantropi Islam semata yang berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi sebagai strategi pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3. Wakaf Produktif sebagai Sarana Proses Pemberdayaan

Wakaf produktif sebagai sarana proses pemberdayaan merupakan sistem kelembagaan yang mengintegrasikan antara pengelolaan aset wakaf secara sistematis dengan strategi pembangunan masyarakat berbasis komunitas. Menurut Riska Widya (2023) hal ini tidak hanya menjadikan wakaf produktif sebagai proses filantropi, melainkan sebagai sistem investasi sosial (*social investment system)* yang menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan dan memperkuat kapasitas individu atau kelompok sebagai subjek pemberdayaan.[58] Wakaf produktif sebagai proses

[58] Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj*, vol. 9, no. 1 (2023): 109–123.

pemberdayaan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan produksi, hingga evaluasi dan distribusi hasil. Tahapan tersebut menuntut tata kelola yang sistematis serta melibatkan kolaborasi *stakeholder* antara petani, pengelola wakaf produktif, dan pemangku kepentingan lainnya agar manfaat wakaf produktif dapat dirasakan manfaatnya secara luas dan berkelanjutan. Adapun bentuk macam pengelolaan wakaf produktif sebagai sarana proses pemberdayaan sebagai berikut:[59]

1) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf

Pengelolaan wakaf produktif merupakan proses mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sehingga aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi dapat dikembangkan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dalam proses tersebut, pengelola memiliki peranan penting karena bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan harta wakaf.

2) Hasil pengelolaan wakaf sebagai sarana pemberdayaan

Wakaf produktif dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat karena hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan aset wakaf, tetapi juga mengoptimalkan manfaat yang dihasilkan dari aset tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Pengelolaan melalui kemitraan untuk menggerakkan potensi ekonomi

Proses pemberdayaan melalui wakaf produktif membutuhkan strategi pengelolaan yang mampu menggerakkan potensi ekonomi dari aset wakaf.

[59] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (2013), hlm: 21-120.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan antara pengelola dengan pihak lain yang memiliki modal dan kemampuan usaha. Kemitraan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi tanah wakaf sehingga aset wakaf dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dan diarahkan bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan wakaf produktif sebagai proses pemberdayaan merupakan suatu proses pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam proses tersebut, pengelola memiliki peran penting sebagai pihak yang mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi aset wakaf. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum. Untuk mengoptimalkan proses tersebut, pengelolaan wakaf dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak lain yang memiliki modal, keahlian, maupun kemampuan usaha sehingga potensi ekonomi aset wakaf dapat dikembangkan secara lebih optimal. Dengan demikian, wakaf produktif dapat dipahami sebagai sarana pemberdayaan yang menghubungkan pengelolaan aset wakaf dengan pemanfaatan hasilnya untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

4. *Greenhouse* dalam Pertanian Modern

Perkembangan pertanian modern ditandai dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Menurut Nadya Khanza (2025) *Greenhouse* merupakan bentuk bangunan tertutup yang dirancang untuk mengatur faktor iklim mikro seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan sirkulasi udara, sehingga tanaman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dapat tumbuh dalam kondisi yang terkendali dan stabil.[60] Dalam pertanian modern, *greenhouse* merupakan salah satu bentuk inovasi gabungan dari infrastruktur fisik dengan sistem inovasi agrikultur yang terintegrasi yang memungkinkan pengendalian lingkungan. Menurut Everett Rogers (1983), penggunaan *greenhouse* dalam pertanian modern sesuai dengan teori difusi inovasi yang menyatakan bahwa inovasi dilakukan apabila terdapat keunggulan yang relatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memberikan manfaat secara berkelanjutan.[61] *Greenhouse* memiliki keunggulan berupa pengurangan risiko gagal panen akibat perubahan cuaca, peningkatan kualitas produk, serta efisiensi penggunaan air dan pupuk. Dalam pelaksanaan *greenhouse* harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, potensi lokal, dan kemampuan petani. Dengan demikian, *greenhouse* dalam pertanian modern menjadi sarana optimalisasi potensi lokal yang tidak hanya mengadopsi ide teknologi modern, melainkan bentuk transformasi teknologi yang menggabungkan efisiensi produksi dengan pemberdayaan petani, sehingga mampu memperkuat ketahanan dan keberlanjutan di bidang pertanian modern. Integrasi antara inovasi teknologi *greenhouse* dengan potensi lokal dapat meningkatkan daya saing produk serta mendorong kemandirian ekonomi petani secara berkelanjutan.

5. Proses Pemberdayaan Petani melalui Wakaf Produktif di Kota Wakaf berbasis *Greenhouse*

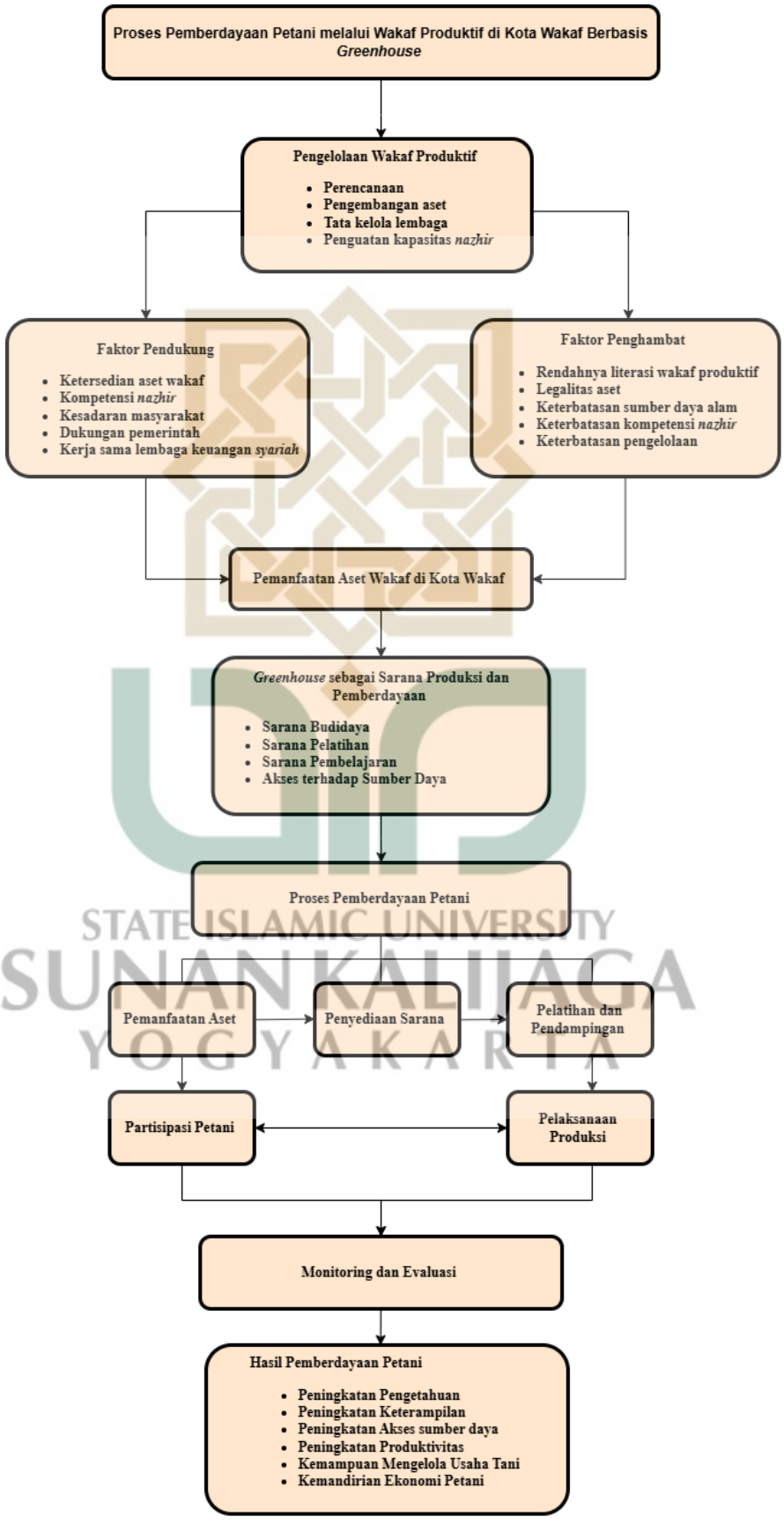
Berdasarkan kajian teori mengenai pemberdayaan, petani, wakaf produktif, Kota Wakaf, dan *greenhouse*, dapat dipahami bahwa seluruh konsep tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk proses pemberdayaan petani. Adapun bagan kerangka teori, sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[60] Nadya Khanza Apriliani, "Perancangan Greenhouse Menggunakan Pendekatan Quality Function Deploymet (QFD)" (Skripsi, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 2025).

[61] Andin H. Taryoto, "Telaah Teoritik dan Empirik Difusi Inovasi Pertanian", *Forum penelitian Agro Ekonomi,* vol. 14, no. 1 (2016): 41–53.

Bagan 1 Kerangka Teori



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian, yang dilakukan dengan mengumpulkan data, pemaparan, dan menganalisis data untuk memperoleh temuan penelitian yang berguna dalam ilmu pengetahuan.[62] Berikut beberapa langkah yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks ilmiah.[63] Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, memahami, mengartikan, mendeskripsikan, serta menganalisis suatu fenomena yang terjadi di lingkungan, khususnya proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Fokus utama penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam tentang implementasi proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mendeskripsikan implementasi proses pemberdayaan petani yang dijalankan melalui wakaf produktif, dan menggali dampak program bagi petani, tingkat partisipasi petani, peningkatan kapasitas petani, akses petani terhadap sumber daya, tingkat kemandirian petani berdasarkan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif melalui *greenhouse* melon premium, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut. Melalui

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[62] Feny Rita Fiantika dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif",* PT. Global Eksekutif Teknologi, (Padang: 2022), hlm: 1.

[63] Fiantika dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif",* PT. Global Eksekutif Teknologi, (Padang: 2022), hlm: 2-3.

pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara, observasi lapangan di lokasi *Greenhouse* Melon Premium Kepek Wonosari Gunungkidul, serta studi dokumentasi kebijakan dan laporan program pemberdayaan petani melalui wakaf produktif tersebut, beserta laporan pengelolaan wakaf produktif melalui *Greenhouse* Melon Premium. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses pemberdayaan petani, serta keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan yang dibuat dalam penelitian agar peneliti memiliki batasan dalam pembahasan, serta tidak melebar dari tujuan penelitian.[64] Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di *cluster* wakaf *Greenhouse* Melon Premium Kepek Wonosari Gunungkidul yang beralamat di Jalan Kyai Legi, Sumbermulyo, Kalurahan Kepek, Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, *cluster* wakaf *Greenhouse* Melon Premium Kepek Wonosari Gunungkidul merupakan tempat pelaksanaan implementasi proses pemberdayaan petani dengan adanya keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator, sehingga relevan terhadap fokus penelitian mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium. Kedua, lokasi ini relevan terhadap pengimplementasian wakaf produktif melalui pengelolaan *Greenhouse* Melon Premium sebagai bentuk pemberdayaan petani. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang konkret sesuai dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[64] Endah Marendah Ratnaningtyas dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (Aceh: 2022), hlm: 149.

tujuan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan program, bentuk pembinaan, serta dampak yang dihasilkan.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih merupakan pihak-pihak yang terlibat dan dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis pertanian *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Adapun subjek penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Subjek Penelitian

No.	Pihak Terlibat	Peran	Informan	Alasan	Pendekatan
. 1.	Petani Lokal	Pelaku utama kegiatan budidaya dan penerima proses pemberdayaan	Ya	Merupakan pihak yang mengalami secara langsung proses pemberdayaan, mulai dari pelatihan, penerapan teknologi, budidaya, hingga pengelolaan usaha	*Bottom up* subjek proses pemberdayaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.	Nazhir Wakaf Tanah NU Gunungkidul	Pengelola aset tanah wakaf	Tidak	Merupakan pihak yang menyediakan aset tanah wakaf yang digunakan dalam program	*Top down* fasilitator aset tanah wakaf
3.	Ketua Yayasan Wakaf Mulia Institute	Nazhir Wakaf Uang dan pengelola program wakaf	Ya	Memiliki informasi mengenai perencanaan, pengelolaan program, koordinasi, serta tujuan pemberdayaan melalui wakaf produktif.	*Top down* koordinatif antar *stakeholder*
4.	PT Nusafarm	Pengelola bisnis/mitra teknis	Ya	Berperan dalam teknologi *greenhous*	*Top down* teknis bisnis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

				e, budidaya, pengelolaan produksi, dan aspek bisnis sehingga mengetahui proses peningkatan kapasitas teknis petani	
5.	Kementerian Agama Gunungkidul (Bidang Zakat dan Wakaf)	Pembina/fasilitator wakaf	Ya	Memiliki perspektif kelembagaan mengenai pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan wakaf produktif di Gunungkidul	*Top down* pembinaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6.	Investor	Pihak pendukung pembiayaan program	Tidak	Tidak menjadi pelaku langsung dalam proses pemberdayaan petani sehingga informasinya kurang sesuai dengan fokus penelitian	*Top down* fasilitator dana
7.	*Aggregator*	Pihak yang berkaitan dengan pemasaran/ penyaluran hasil	Tidak	Berperan pada aspek pemasaran dan distribusi hasil, sedangkan penelitian berfokus pada proses pemberdayaan petani	*Top down* teknis bisnis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8.	*Mauquf 'alaih*	Penerima manfaat hasil wakaf	Tidak	Merupakan penerima manfaat akhir hasil program, bukan pelaku langsung dalam proses pemberdayaan petani	*Top down* penerima manfaat

Sedangkan untuk objek penelitian yaitu proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Objek ini mencangkup bentuk perencanaan, implementasi, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi petani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi secara valid dalam sebuah penelitian.[65] Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[65] Fiantika dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif,"* PT. Global Eksekutif Teknologi, (Padang: 2022), hlm: 39-149.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengamati segala kegiatan yang berlangsung di lapangan guna memperoleh gambaran yang nyata terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan subjek penelitian.[66] Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari luar, tanpa berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan petani yang terjadi *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul. Peneliti hanya mencatat aktivitas pengelolaan, proses pemberdayaan, sarana dan prasaran, serta keterlibatan pihak-pihak yang terkait terhadap subjek penelitian.

Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan sebanyak lima kali. Tiga kali dilakukan di *greenhouse* melon premium untuk mengamati secara langsung proses budidaya melon oleh petani, serta keterlibatan petani dalam proses pemberdayaan. Observasi keempat dilakukan pada kegiatan eduwisata petik melon untuk mengamati keterlibatan petani dan pemanfaatan *greenhouse* sebagai sarana edukasi dan kegiatan ekonomi produktif. Observasi kelima dilakukan pada Forum Diskusi Petani Cerdas Air untuk mengamati proses diskusi, partisipasi petani, serta peningkatan pengetahuan terkait pengelolaan air dalam kegiatan pertanian. Selama observasi, peneliti mencatat proses pemberdayaan, pengelolaan wakaf produktif, keterlibatan pihak terkait, serta faktor pendukung dan penghambat sebagai data pendukung hasil wawancara dan dokumentasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[66] Zuchri Abdussamad, *"Metode Penelitian Kualitatif,"* Syakir Media Prees, (Makasar:2021), hlm: 39.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan informan untuk memperoleh data tentang pengalaman, pandangan, serta persepsi informan guna memperkuat dan melengkapi data yang ingin diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan menggunakan lisan. Melalui wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan secara fleksibel dan interaktif karena peneliti telah memiliki pedoman pertanyaan utama, serta peneliti memberikan kebebasan bagi informan untuk menjelaskan pendapat dan pengalamannya secara luas.[67] Dalam wawancara semi terstruktur ini, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium, meliputi petani lokal, *nazhir* wakaf tanah, *nazhir* wakaf uang atau pengelola program, mitra bisnis, Kementerian Agama gunungkidul, investor, aggregator, dan pihak penerima manfaat. Namun, tidak seluruh pihak tersebut dijadikan informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap proses pemberdayaan petani yang menjadi fokus penelitian.[68] Informan yang mengetahui dan berpengalaman, sehingga relevan memberikan informasi mengenai peran, strategi, kendala, serta dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif melalui pengelolaan wakaf produktif melalui pemberdayaan petani *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini tidak menjadikan seluruh pihak yang terlibat sebagai informan penelitian, adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[67] Zuchri Abdussamad, *"Metode Penelitian Kualitatif,"* Syakir Media Prees, (Makasar:2021), hlm: 83.

[68] *Ibid.*

.

1) Petani lokal pelaku pemberdayaan wakaf produktif sebanyak dua orang
 a) Petani lokal di *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul
 (1) Terlibat langsung (berpartisipasi aktif) untuk mempertanggung jawabkan proses program pemberdayaan wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul
 (2) Mengetahui seluruh proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul
 (3) Memperoleh manfaat dari pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, maupun ekonomi.
2) Pengelola Program Wakaf Produktif
 a) Ketua Yayasan Wakaf Mulia Institute
 (1) Menjabat sebagai ketua aktif Wakaf Mulia Institute pada saat penelitian dilakukan
 (2) Berperan secara langsung dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif di *Greenhouse* Melon premium
 (3) Bertanggung jawab terhadap berjalannya program wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.
3) Kementerian Agama Gunungkidul DIY
 a) Ketua bidang Zakat Wakaf (Zawa)
 (1) Mengetahui dan memahami sistem fasilitator dalam pengelolaan program pemberdayaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.
 (2) Menjabat minimal satu tahun agar memiliki pengalaman dan berperan secara langsung dalam mengawasi, serta mengambil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keputusan terhadap berlangsungnya kegiatan fasilitator dalam pengelolaan program pemberdayaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.

(3) Terlibat secara langsung atau mengetahui secara menyeluruh tentang kebijakan dan dukungan Kemenag Gunungkidul terhadap kegiatan pemberdayaan wakaf produktif di *Greenhouse* Melon Premium.

4) Perusahaan Mitra Program Wakaf Produktif *Greenhouse* Melon Premium

a) Direktur Utama PT. Nusafarm di Mitra Program Wakaf Produktif *Greenhouse* Melon Premium

(1) Memahami teknis budidaya *greenhouse* dalam manajemen produksi, pemeliharaan tanaman, serta pendampingan petani

(2) Terlibat secara langsung dalam program Wakaf Produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul minimal per sekali panen

(3) Memiliki pemahaman mengenai pola kemitraan antara lembaga wakaf dan organisasi mitra sebagai bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam program wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan kondisi lapangan, dalam *greenhouse* melon premium yang menjadi lokasi penelitian terdapat kelompok tani yaitu Kelompok Tani Kampung Tangguh, tetapi hanya terdapat dua petani lokal yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan Greenhouse Melon Premium. Oleh karena itu, kedua petani tersebut dijadikan informan penelitian karena keduanya merupakan pelaku utama yang mengalami secara langsung proses pemberdayaan pada unit program yang diteliti, terlibat langsung dalam proses budidaya dan mengalami proses pemberdayaan mulai dari pelatihan, pendampingan, penerapan teknologi, hingga memperoleh manfaat dari program. Dalam pelaksanaan program yang menjadi lokasi penelitian,

pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh ketua yayasan Wakaf Mulia Institute sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf uang dan pelaksaan program. Direktur utama PT Nusafarm merupakan mitra bisnis yang terlibat langsung dalam aspek teknis dan pengelolaan bisnis program, sehingga pihak tersebut dipilih sebagai representasi *stakeholder* mitra bisnis, direktur utama dipilih karena memiliki pengetahuan dan kewenangan strategis mengenai hubungan kemitraan. Ketua bidang Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul yang mengetahui pembinaan dan fasilitasi program wakaf produktif, karena fokus penelitian bukan meneliti struktur organisasi Kemenag, tetapi perannya sebagai *stakeholder* atau fasilitator dalam program. Sedangkan dalam penelitian ini, *nazhir* tanah wakaf, investor dan aggregator tidak dijadikan informan utama karena keterlibatannya lebih berfokus pada aspek pembiayaan dan pemasaran atau penyaluran hasil, sedangkan penerima manfaat akhir tidak dipilih karena penelitian berfokus pada proses pemberdayaan petani sebagai pelaku program. Meskipun demikian, pihak-pihak tersebut tetap diakui sebagai bagian dari ekosistem pelaksanaan wakaf produktif dan dapat menjadi sumber data pendukung apabila dalam proses penelitian ditemukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan informan dari berbagai posisi tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung *triangulasi* sumber. Informasi dari petani mengenai pengalaman dan perubahan yang mereka alami dibandingkan dengan keterangan Wakaf Mulia Institute sebagai pengelola program, PT Nusafarm sebagai mitra teknis, serta Kementerian Agama sebagai pihak pembina dan fasilitator wakaf. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan informasi mengenai kondisi petani sebelum dan setelah program, bentuk pemberdayaan, proses pendampingan, kendala, serta perubahan yang terjadi. *Triangulasi* ini dilakukan agar data penelitian tidak hanya didasarkan pada perspektif satu pihak, tetapi diperoleh dari beberapa aktor dengan posisi dan kepentingan yang berbeda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun pelaksanaan wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan narasumber maupun melalui online dengan zoom meeting sesuai dengan kondisi dan ketersediaan narasumber. Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan instrumen wawancara yang telah disusun, kemudian narasumber memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan pemahamannya terkait objek penelitian. Wawancara dilakukan secara fleksibel sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Durasi wawancara rata-rata berlangsung selama 30 menit untuk setiap narasumber. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi serta dokumentasi dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara, sehingga dokumentasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji, menggambarkan, dan menafsirkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto, data, dan rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul. Dokumentasi yang digunakan meliputi dokumentasi pribadi yang diambil oleh peneliti selama melakukan observasi, data pelaporan prospektus wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium Kepek Wonosari Gunungkidul, serta dokumentasi berupa video yang diperoleh dari media sosial YouTube dan Instagram yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen pendukung, seperti laporan kerja, program kerja pengelolaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium, data mengenai manfaat pelaksanaan program pemberdayaan petani, serta profil *stakeholder* yang terlibat sebagai fasilitator dalam program tersebut. Peneliti juga menggunakan data pelaporan dari Kementerian Agama berupa power point

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(PPT) yang publikasikan ketika melakukan *forum grub disscusion* (FGD) dengan *stakeholder* mengenai implementasi wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium Kota Wakaf Gunungkidul sebagai salah satu sumber dokumentasi penelitian. Dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, data yang diperoleh dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan secara berurutan pada tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan yang memiliki tujuan untuk mengetahui informasi, sehingga peneliti dapat memahami kasus yang dipelajari serta menyajikan data untuk temuan akan datang.[69] Adapun proses analisis data dilakukan memalui tiga tahapan, di antaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelolaan data awal yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya, diseleksi dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Melalui reduksi data ini, peneliti memfokuskan data pada proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya, guna meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi petani, serta pengimplementasian inovasi penyaluran wakaf produktif di bidang pertanian melalui *Greenhouse* Melon

[69] Nursapia Harahap, *"Buku Metodologi Penelitian Kualitatif",* Wal Ashri Publishing, (Medan: 2020), hlm: 69-72.

premium. Dengan demikian, teknik reduksi data dapat membantu peneliti untuk memahami secara lebih terarah mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator, dampak dari pelaksanaan pemberdayaan petani melalui wakaf produktif meliputi partisipasi, peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya dan tingkat kemandirian petani, serta berbagai pendukung dan penghambat dalam prosesnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi pada tahap sebelumnya secara sistematis agar memudahkan peneliti untuk memahami, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk naratif yang memuat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Penyajian ini menyoroti inovasi dari pengelolaan wakaf produktif di bidang pertanian yaitu *greenhouse* melon premium, dampak dari proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif, meliputi partisipasi, peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya dan tingkat kemandirian petani, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisis data dalam penelitian melalui membandingkan data yang telah diperoleh dengan data lainnya, agar data dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil analisis mendalam dan menyeluruh berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian ini difokuskan pada proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator, dampak dari pelaksanaan pemberdayaan petani melalui wakaf produktif, meliputi partisipasi, peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya dan tingkat kemandirian petani, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya.

5. Teknik Validitas Data

Validitas data merupakan tahapan terakhir dalam penelitian untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran data agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas di lapangan, dengan demikian data tersebut dapat diterima, dipertanggungjawabkan, serta diterapkan dalam konteks penelitian yang serupa dengan tema penelitian.[70] Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik validitas yang digunakan merupakan teknik *triangualasi* sumber.[71] Dengan teknik *triangualasi* sumber peneliti dapat membandingkan dan mengonfirmasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap gambaran yang objektif mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator, beserta dampak dari pelaksanaan pemberdayaan petani melalui wakaf produktif, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menggambarkan tentang apa yang akan dijelaskan pada setiap bab dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini terdapat empat bab dan di dalamnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini peneliti menuliskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

[70] Ratnaningtyas dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif,"* Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (Aceh: 2022), hlm: 45.

[71] Nursapia Harahap, *"Buku Metodologi Penelitian Kualitatif",* Wal Ashri Publishing, (Medan: 2020), hlm: 91-92.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjelaskan topik penelitian secara umum. Rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan yang akan dijawab pada bab pembahasan. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan membahas tentang hal apa yang akan tercapai dari adanya penelitian. Kajian pustaka berisi tentang penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai pembanding pembaharuan penelitian saat ini. Kajian teori merupakan landasan konsep atau teori yang dijadikan dasar dalam penelitian. Metodologi penelitian merupakan pengambilan metode serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sistematika pembahasan yang berisikan penjelasan singkat mengenai susunan bab yang akan peneliti tulis dalam penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan alasan dan urgensi penelitian mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul meliputi partisipasi, peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya dan tingkat kemandirian petani, proses pengelolaan wakaf produktif di *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator beserta dengan konteks sosial dan ekonomi daerah, pentingnya penguatan wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan petani, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya.

Bab II: Gambaran Umum, yang berkaitan dengan objek penelitian. Gambaran umum merupakan bagian penting dalam penelitian ini, karena memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan profil wilayah Kota Wakaf di Kepek Wonosari Gunungkidul, wakaf produktif di Kepek Wonosari Gunungkidul, serta *Greenhouse* Melon Premium.

Bab III: Pembahasan, yang menjelaskan temuan penelitian yang telah ditemukan pada saat observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. Pembahasan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Hasil pembahasan yang didapat yaitu proses pemberdayaan petani yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikembangkan melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul. Pada bab ini, peneliti juga akan menguraikan hasil analisisnya selama melakukan penelitian, terhadap proses pemberdayaan petani melalui pengelolaan wakaf produktif di *Greenhouse* Melon premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, beserta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam prosesnya. Yang mana hal tersebut merupakan bagian dari adanya program pemberdayaan petani melalui *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul.

Bab IV: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan akan merangkum temuan tentang proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul, dengan keterlibatan *stakeholder* sebagai fasilitator, pentingnya penguatan wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan petani yang mencangkup proses pemberdayaan petani yang dijalankan, strategi yang diterapkan, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pemberdayaan petani. Sedangkan saran memuat tentang saran yang diberikan kepada pihak terkait seperti petani, *stakeholder,* serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan wakaf produktif dan penguatan pemberdayaan petani di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul beserta faktor pendukung dan penghambatnya, dapat disimpulkan bahwa:

Proses pemberdayaan petani melalui wakaf produktif berbasis program *Greenhouse* Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, hingga evaluasi. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, yaitu Wakaf Mulia Institute sebagai *nazhir* wakaf uang dan pengelola program, PCNU Gunungkidul sebagai *nazhir* tanah wakaf, PT Nusafarm sebagai pengelola teknis dan bisnis, investor sebagai penyedia modal, petani sebagai pelaksana budidaya, serta Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul sebagai fasilitator. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan petani akses terhadap lahan, teknologi *greenhouse*, modal, pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan pendampingan. Dalam pelaksanaannya, petani belajar melalui praktik langsung (*learning by doing*), penerapan SOP, pengelolaan air dan nutrisi, serta pencatatan kegiatan budidaya. Proses *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan tanaman, kendala produksi, hasil usaha, serta perbaikan yang diperlukan. Program ini tidak hanya memanfaatkan tanah wakaf menjadi aset produktif, tetapi juga berupaya meningkatkan kemampuan dan keterlibatan petani sehingga mereka dapat berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi produktif. Faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif dalam program *Greenhouse* Melon Premium

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menunjukkan bahwa dari lima faktor dalam teori, terdapat empat faktor yang ditemukan, yaitu ketersediaan aset wakaf, kualitas sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah. Sementara itu, dukungan lembaga atau pembiayaan ekonomi syariah belum ditemukan secara optimal, meskipun terdapat platform Wakaf Mulia Institute yang mendukung akses pengelolaan wakaf. Dari sisi penghambat, hanya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif berbasis investasi yang ditemukan dalam penelitian karena program masih baru dan belum dikenal secara luas. Hambatan lain, seperti tanah wakaf yang tidak strategis atau belum bersertifikat serta *nazhir* yang masih tradisional, tidak ditemukan karena program dikelola secara profesional dan kolaboratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat wakaf produktif dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan model pengelolaan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program *Greenhouse* Melon Premium berbasis wakaf produktif di Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul telah menjadi sarana pemberdayaan petani yang meningkatkan kapasitas petani dan mengoptimalkan aset wakaf secara produktif menjadi kegiatan ekonomi, meskipun dalam prosesnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya, modal, risiko teknis, dan manfaat ekonomi yang belum optimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Kepada Petani, diharapkan terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan penguasaan teknologi pertanian modern sehingga tidak hanya memiliki kemampuan dalam aspek budidaya, melainkan juga mampu mengelola administrasi, pemasaran, serta kewirausahaan pertanian secara mandiri. Penguatan kelembagaan kelompok tani juga perlu terus

dikembangkan agar kemandirian petani dalam pengelolaan usaha semakin meningkat.

2. Kepada Pengelola Wakaf Produktif, diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola program melalui penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis digital sehingga transparansi dan akuntabilitas program dapat semakin meningkat.
3. Kepada Kemenag dan *Stakeholder*, diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan wakaf produktif melalui kebijakan, pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi akses permodalan maupun pemasaran. Dukungan tersebut penting untuk memperluas implementasi proses wakaf produktif berbasis pertanian di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kajian proses pemberdayaan petani dan proses pengelolaan wakaf produktif melalui pertanian modern dalam satu lokasi penelitian. Dengan sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas, dampak ekonomi, tingkat kesejahteraan petani, maupun keberlanjutan proses wakaf produktif pada berbagai sektor dan wilayah yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengembangan kajian wakaf produktif di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A.A, Firman Muhammad, dan Adina Rosidta. “Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial,* vol. 4, no. 2 (Desember 2023): 162–185. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193.

Abiba, Riska Widya, dan Eko Suprayitno. "*Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan*." *Al-Intaj*, vol. 9, no. 1, (2023): 109–123.

Adilah, Nur. “Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, Dan Implementasi Di Indonesia.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 17, no. 1 (Juni 2025): 73–84. https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.13875.

Agustianto, Mochammad Andre. “Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia).” *el-Qist,* vol. 9, no. 2 (2019): 143–163.

Amirudin, Amirudin, Irwan Misbach, dan Dedi Mardianto. “Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan,* vol. 2, no. 4 (Juni 2025): 1213–1226. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2408.

Anas, Azwar, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. “Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* vol. 4, no. 3 (Maret 2017): 253–267.

Apriliani, Nadya Khanza. “Perancangan Greenhouse Menggunakan Pendekatan Quality Function Deploymet (QFD).” Skripsi, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 2025.

Arliansyah A, dan dkk. “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* vol. 2, no. 1, (Agustus 2024): 73–79. https://doi.org/10.5281/ZENODO.13314063.

Assril, Rahmat Hidayatullah, dan Asrizal Saiin. “Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 5, no. 01 (Mei 2025): 11–23. https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274.

———. “Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ekonomi Syariah, vol. 5, no. 01 (Mei 2025): 11–23. https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274.

BWI, Administrastor Glow. "Panen Perdana Wakaf Greenhouse Melon Premium Gunungkidul, Langkah Kolaboratif Wakaf Produktif." *GLOW - Indonesia Global Waqf Summit*, 29 September 2025. https://glow.bwi.go.id/sosial-ekonomi/panen-perdana-wakaf-greenhouse-melon-premium-gunungkidul/.

BWI, Redaksi. "Kementrian Bappenas Gelar Zakat Wakaf Impact Forum Pertama." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, 20 Maret 2024. https://www.bwi.go.id/9364/2024/03/20/kementrian-bappenas-gelar-zakat-wakaf-impact-forum-pertama/.

———. "Peresmian Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium Resmi Digelar di Kota Wakaf Gunung Kidul." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, 25 April 2025. https://www.bwi.go.id/11182/2025/04/25/peresmian-cluster-wakaf-greenhouse-melon-premium-resmi-digelar-di-kota-wakaf-gunung-kidul/.

Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sekretariat. *Gunungkidul Mendapatkan Program Kota Wakaf dari Kemenag RI*. t.t. Diakses 10 Februari 2026. https://setda.gunungkidulkab.go.id/2024/07/16/gunungkidul-mendapatkan-program-kota-wakaf-dari-kemenag-ri/.

Ernawati, Khairudin, Adriansyah, dan Wahyudi Zikri. "Sosialisasi Dan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indrigiri Hulu Propinsi` Riau." *VALUES: Jurnal Pengabdian Kepada Mayarakat,* vol. 6, no. 2 (Desember 2024): 93–101. https://doi.org/10.34006/pkm.v6i2.242.

Farida Prima Pratista, Hulwanullah, Hikam, Hendri Hermawan Adinugraha, Nailul Ulah Al Chumairoh, dan Nurul Hikmah, Hikam Hulwanullah. "Penguatan Potensi Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Darma Loka,* vol. 1, no. 2 (November 2025): 102–16.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, dan Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ghozilah, Umi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang." Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Hans Aulia Utama Hasibuan, Eka Avianti Ayuningtyas. "Productive Waqf For Rural Community Empowerment: A Community-Based Development

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perspective." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO)*, Mei 2026. https://doi.org/10.64626/jmbo.v5i1.696.

Hendrawati Hamid. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel), 2018.

Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, dan Siti Syarifah. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf,* vol. 4, no. 1 (April 2023): 14–26. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029.

Hidayati, Filya, Rahmat Syahni, Irfan Suliansyah, dan Hery Bachrizal Tanjung. *Adopsi Inovasi Teknologi Pertanianl Indonesia: Tantangan Dan Alternatif Solusi*, vol.10, no.1, (Juni 2025): 329–48.

Huda, Safira Nurul. "Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan." *JCIC:Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial,* vol. 4, no. 2 (September 2022): 79–84. https://doi.org/10.51486/jbo.v4i2.79.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota, 2025." Diakses 9 Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5IzI=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-kabupaten-kota-.html.

———. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen." Diakses 21 Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html.

Juliati, Yenni Samri, dan Maftah Rizki Addin Hrp. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi,* vol. 2, no. 2 (Januari 2024): 63–76. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431.

Kementerian Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. 2013.

———. "Program Kota Wakaf 2024." Diakses 9 April 2026. https://siwak.kemenag.go.id/web/periode_kw/2024ZVBC.

Kepek. "Kepek." Diakses 7 Juni 2026. https://desakepek-wonosari.gunungkidulkab.go.id/first/kategori/2/3.

Kurniawan, Muhammad Yoga, Hayatul Millah, dan Cici Widya Prasetyandari. "*Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Petani Kopi Kabupaten Probolinggo*" *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa,* vol. 10, no. 01, (April 2025): 240–248. https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2483.

Kurniawan, Raditia Eka, dan Reynaldi Elmir Arisurya. "Kerentanan dan Adaptasi Rumah Tangga Petani terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Agro Ekonomi,* vol. 38, no. 2 (Oktober 2020): 127–41. https://doi.org/10.21082/jae.v38n2.2020.127-141.

Lintang, Aisyah Sayidul, dan Ali Hamdan. "Pemberdayaan Ekonomi Indonesia Melalui Investasi Wakaf Produktif Dompet Dhuafa." *International Conference on Islamic Economic (ICIE),* vol. 3, no. 2 (November 2024): 319–329. https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.287.

Makarim, Dina Fornia, dan Kuncoro Hadi. "Peran Wakaf Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Sejumlah Negara Berkembang." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, vol. 5, no. 1 (2024): 1349–58.

Messman, Elizabeth, Briana Scott, Joanne Smith-Darden, Kai Cortina, Elyse Thulin, Marc Zimmerman, dan Poco Kernsmith. "Psychological empowerment as a route for positive adjustment during adolescence." *Journal of applied developmental psychology* 83 (November 2022): 10.1016/j.appdev.2022.101458.https://doi.org/10.1016/j.appdev.2022.101458.

Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. 1 ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

Najib, Try Ma'rifan, Muh Syahril Sidik Ibrahim, dan Shobikhul Qisom. "Potensi Wakaf Produktif Sebagai Solusi Ekonomi Bagi Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* vol. 9, no. 2 (November 2024): 192–204. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.3295.

Nasir, Arinal, Hanafi Nur Zain, Rafi Kenny Akhdan, dan Lina Marlina. "Wakaf Produktif Dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Implementasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics and Finance,* vol. 3, no. 2 (Maret 2025): 212–222. https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2672.

Nur Latifah Anggraini. "Inovasi Praktik Wakaf Melalui Program Pojok Wakaf Uang Digital Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61785/.

Nurul Faizah Rahmah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* vol. 14, no. 2 (November 2021): 139–154. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Panen Perdana Melon Premium Cluster Wakaf Produktif Kota Wakaf Gunung Kidul. "Panen Perdana Melon Premium Cluster Wakaf Produktif Kota Wakaf Gunung Kidul." Diakses 9 Agustus 2026. https://diy.bwi.go.id/news/panen-perdana-melon-premium-cluster-wakaf-produktif-kota-wakaf-gunung-kidul.

"Pemberdayaan Masyarakat." t.t. Diakses 13 Mei 2026. https://repos.dianhusada.ac.id/894/1/BUKU%20DIGITAL%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT_compressed_compressed.pdf.

Pratista, Farida Prima, Nurul Hikmah, Hikam Hulwanullah, dan Chumairoh Machfud. "Penguatan Potensi Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari, Yogyakarta." *Jurnal Darma Loka,* vol. 1, no. 2 (2025): 102–116.

"Profil Singkat Desa Kepek Wonosari .pdf." t.t. Diakses 19 Mei 2026. https://desakepek-wonosari.gunungkidulkab.go.id/assets/files/dokumen/Profil%20Singkat%20Desa%20Kepek%20Wonosari%20pdf.pdf.

Purbantara, Arif, dan Mujianto. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019.

Rahman, Inayah, dan Tika Widiastuti. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* vol. 7, no. 3 (Juni 2020): 486–498. https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498.

Ratnaningtyas, Endah Marendah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Januari 2023. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Respati, Bima, dan Riyan Abdul Aziz. "Kepek Village Information System, Wonosari District, Gunungkidul Regency." *Formosa Journal of Science and Technology,* vol. 2, no. 8 (Agustus 2023): 2033–2046. https://doi.org/10.55927/fjst.v2i8.5342.

"SatuWakaf MarketPlace." Diakses 7 Juni 2026. https://marketplace.satuwakaf.id/wakaf-tanah/57.

Syauky, Ahmad, dan Al Mukhtari. "Inovasi Wakaf Produktif Sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Umat." *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business,* vol. 1, no. 1 (Oktober 2025): 1–16. https://doi.org/10.65802/mukhtasab.v1i1.73.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Taryoto, Andin H. "Telaah Teoritik dan Empirik Difusi Inovasi Pertanian." *Forum penelitian Agro Ekonomi,* vol. 14, no. 1 (September 2016): 41–53. https://doi.org/10.21082/fae.v14n1.1996.41-53.

Ulya, Zulaiva, Fazil Fazil, Farhan Zikry, Husni Rahmah, M. Muzairi, dan T. M. Haekal. "Peran Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Wakaf Produktif Untuk Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Gandapura." *Journal of Innovative and Creativity,* vol. 6, no. 1 (Februari 2026): 10374–81.

UNIMMA, Humas. "UNIMMA Dorong Inovasi Wakaf Produktif Melalui Studi Kasus Greenhouse Melon." *UNIMMA*, 24 September 2025. https://unimma.ac.id/unimma-dorong-inovasi-wakaf-produktif-melalui-studi-kasus-greenhouse-melon/.

"UU No.19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani." t.t. Diakses 24 Februari 2026. https://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan-dan-Pemberdayaan-Petani.pdf.

Wawancara dengan Ibu Sri Kemenag. 21 April 2026.

Wawancara dengan Pak Eko Wakaf. 23 Mei 2026.

Wawancara dengan Pak Ikhsan Nusafarm. 16 Juni 2026.

Wawancara dengan Pak Wiyono Petani Lokal 1. 17 April 2026.

Wawancara dengan Pak Yudi Petani Lokal 2. 13 April 2026.

Yayasan Pendidikan Wakaf Mulia Institute Indonesia. "SatuWakaf MarketPlace." Diakses 7 Juni 2026. https://marketplace.satuwakaf.id/wakaf-produktif/27.

Zahro', Khurun'in. "Peran Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Indonesia." *Ziswaf Asfa Journal,* vol. 1, no. 1 (Mei 2023): 16–32. https://doi.org/10.69948/ziswaf.3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : http://dakwah.uin-suka.ac.id

Nomor : B-562.13/Un.02/TD/PP.05.3/04/2026
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Petani dan Pengelola Greenhouse Melon Premium Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium Kota Wakaf Yogyakarta
di Jl. Kyai Legi, Sumbermulyo, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul *"**Model Pemberdayaan Petani Melalui Wakaf Produktif berbasis Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Kepek Gunungkidul**"*, kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama	: MUTIARA SHAFA AZZAHRA
NIM	: 22102030049
Semester	: 8
Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam
Jenjang	: Sarjana
Alamat	: BUNDER RT. 013 BUNDER
Kontak	: 081779447390

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **Wawancara, observasi, dan dokumentasi** yang dijadwalkan pada tanggal **10 April 2026** s.d. **31 Mei 2026**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman
14 April 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
H. Muhammad Agus Syafi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID:69de00521b091p

69de00521b091p

Diterbitkan melalui Sistem Informasi Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1/1
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai *QR-Code* yang tertera dalam surat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Daftar Instrumen Wawancara Penelitian

A. Petani Lokal Pelaku Pemberdayaan Wakaf Produktif (Petani melon di *Greenhouse* Melon Premium Kota Wakaf Kepek Wonosari Gunungkidul)

1. Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam program wakaf produktif *greenhouse* melon ini?
2. Apa motivasi Anda mengikuti program ini?
3. Apakah sebelumnya Anda sudah memiliki pengalaman bertani melon atau *greenhouse* ?
4. Bagaimana bentuk pendampingan atau pelatihan yang Anda terima dalam program ini?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Anda sebagai petani?
6. Bagaimana sistem kerja dalam pengelolaan *greenhouse* (pembagian tugas, pengawasan, dll.)?
7. Apakah Anda merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan?
8. Apa perubahan yang Anda rasakan setelah mengikuti program ini (ekonomi, keterampilan, kesejahteraan)?
9. Bagaimana program ini memengaruhi pendapatan Anda?
10. Apakah program ini meningkatkan kemandirian Anda sebagai petani?
11. Menurut Anda, apa kelebihan dari program wakaf produktif ini?
12. Apa kendala yang Anda hadapi selama mengikuti program?
13. Apa saran Anda untuk pengembangan program ke depan?

B. Pengelola Program Wakaf Produktif (Yayasan Wakaf Mulia Institute)

1. Bagaimana konsep wakaf produktif yang diterapkan dalam program *greenhouse* melon ini?
2. Apa latar belakang pemilihan sektor pertanian melon premium sebagai objek wakaf produktif?
3. Bagaimana proses perencanaan program ini sejak awal?
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan aset wakaf dalam program ini?
5. Bagaimana sistem pembiayaan, distribusi hasil, dan keberlanjutan program?
6. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dan bagaimana perannya?
7. Bagaimana proses kemitraan yang dibangun dalam program ini?
8. Bagaimana strategi pemberdayaan petani yang diterapkan?
9. Apa bentuk pendampingan yang diberikan kepada petani?
10. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani?
11. Bagaimana sistem *monitoring* dan evaluasi program dilakukan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Apa indikator keberhasilan program ini?
13. Apa tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif ini?

C. Kementerian Agama Gunungkidul (Bidang Zakat dan Wakaf/Zawa)

1. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam program wakaf produktif ini?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pengelolaan wakaf produktif di daerah ini?
3. Apa bentuk dukungan yang diberikan kepada program *greenhouse* melon ini?
4. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pengelolaan wakaf produktif?
5. Apakah program ini sudah sesuai dengan regulasi wakaf yang berlaku?
6. Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan lembaga pengelola wakaf?
7. Bagaimana Anda melihat dampak program ini terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?
8. Apakah program ini dapat menjadi proses bagi daerah lain?
9. Apa tantangan dalam implementasi wakaf produktif di sektor pertanian?
10. Apa rekomendasi Anda untuk pengembangan wakaf produktif ke depan?
11. Bagaimana strategi peningkatan efektivitas program seperti ini?

D. Perusahaan Mitra (Direktur PT Nusafarm dalam program *greenhouse* melon premium)

1. Bagaimana peran PT Nusafarm dalam program wakaf produktif ini?
2. Apa bentuk kontribusi perusahaan dalam pengelolaan *greenhouse* melon?
3. Bagaimana sistem kerja sama antara perusahaan, pengelola wakaf, dan petani?
4. Bagaimana pembagian keuntungan atau hasil produksi dilakukan?
5. Apa bentuk transfer teknologi atau pengetahuan kepada petani?
6. Bagaimana standar operasional dalam budidaya melon premium di *greenhouse*?
7. Apa keunggulan proses *greenhouse* dibandingkan metode konvensional?
8. Bagaimana strategi menjaga kualitas dan pemasaran hasil panen?
9. Apa tantangan dalam menjalankan kemitraan ini?
10. Bagaimana prospek keberlanjutan program ini ke depan?
11. Apa saran untuk meningkatkan efektivitas program wakaf produktif berbasis *greenhouse*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Dokumentasi Penelitian

<table>
<tr>
<td>
Dokumentasi wawancara dengan Petani 1 (Pak Wi) di Greenhouse Melon</td>
<td>
Dokumentasi wawancara dengan Petani 1 (Pak Wi) di Greenhouse Melon</td>
</tr>
<tr>
<td>
Dokumentasi wawancara dengan Ketua Bidang Zakat Wakaf Kemenag Gunungkidul (Ibu Sri)</td>
<td>
Dokumentasi wawancara dengan Ketua Bidang Zakat Wakaf Kemenag Gunungkidul (Ibu Sri)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Dokumentasi wawancara dengan Petani 2 (Pak Yudi) di Greenhouse Melon</td>
<td>
Dokumentasi Eduwisata di Greenhouse Melon</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Mulia (Pak Eko)



Dokumentasi pembuatan pupuk oleh petani



Studio Tani



Dokumentasi Wawancara dengan Nusafarm



Bertani dengan Konsep Petani Cerdas Air



Monitoring dengan Satu Wakaf Mulia Institute



Forum Diskusi Petani Cerdas Air



Wisata Petik Melon